

**HUKUMAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM
TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH*
(Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta
792 Tahun 2017)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI FATIMAH BINTI ISMAIL
NIM. 160103030

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**HUKUMAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM
TINJAUAN MAQASID SYARI'AH
(Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta
792 Tahun 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

SITI FATIMAH BINTI ISMAIL

NIM. 160103030

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

جامعة الرانيري

Disetujui dan Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003


Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN: 2125127701

**HUKUMAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM
TINJAUAN MAQASID SYARI'AH
(Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta
792 Tahun 2017)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Desember 2021 M
23 Jumadilawal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,

Dr. Badrul Munir, Lc, Ma
NIDN: 2125127701

Penguji I,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP: 198204062006041003

Penguji II,

Saifullah, Lc, MA, Ph.D
NIP: 197612122009121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah Binti Ismail
NIM : 160103030
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang menyatakan



Siti Fatimah Binti Ismail

ABSTRAK

Nama : Siti Fatimah Binti Ismail
NIM : 160103030
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Hukuman Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Tinjauan
Maqāshid Syari'ah (Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun
2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017)
Tanggal Sidang : 28 Desember 2021 M / 23 Jumadilawal 1443 H
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Kata Kunci : Pedofilia, Hukuman Maksimal Terhadap Pelaku Pedofilia,
UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792
Tahun 2017, *Maqāshid Syari'ah*

Pedofilia secara umum terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dengan cara membujuk atau mengancam anak tersebut. Hal ini berlaku apabila seorang dewasa mempunyai ketertarikan secara seksual terhadap anak yang berumur dibawah 18 tahun. Oleh karena itu dengan adanya dasar hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pedofilia maka terbentuk UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 dengan penetapan hukuman seperti denda uang, penjara dan sebatan. Untuk mengkaji seberapa penting penetapan undang-undang tersebut, pendekatan *maqāshid syari'ah* digunakan sebagai alat ukur seberapa penting penetapan hukuman tersebut dalam melindungi kehormatan, keturunan dan keluarga. Penulis menggunakan metode deskriptif supaya proses penyelidikan lebih terarah kepada bahan kajian penulis. Melihat kepada hukuman maksimal terhadap pelaku pedofilia pada UU RI No. 35 Tahun 2014 yaitu penjara paling lama 15 tahun dan denda lima miliar rupiah seterusnya UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 yaitu penjara tidak melebihi tiga puluh tahun dan hukuman sebat sebanyak 6 kali. Penetapan hukuman tersebut dapat dikategorikan pada tingkat *maqāshid syari'ah* yang pertama yaitu *ḍaruriyyah* terkait dengan *ḥifẓ nasl* perlindungan nasab atau keturunan. Sehubungan dengan itu terdapat beberapa kebijakan negara untuk menggelak perkara ini terus berulang, antaranya dengan membentuk lembaga yang menyelesaikan dan mengkaji terkait dengan masalah pedofilia. Hasil gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku pedofilia memenuhi perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia yaitu pada tingkat *ḍaruriyyah* perlindungan nasab atau keturunan (*ḥifẓ nasl*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد :

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan puji syukur panjatkan kepada-Nya Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta selawat dan salam penulis persembahkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Hukuman Terhadap Pelaku Pedofilia Ditinjau Melalui *Maqāṣid Syari’ah* (Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tersusun skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Abubakar sebagai pembimbing satu dan Bapak Badrul Munir sebagai pembimbing dua yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Bapak Husni Mubarak selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Ali Abubakar selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak dilupakan juga kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas

yang telah diberikan yang merupakan sumber penulis mendapatkan rujukan dan data-data penelitian skripsi.

Jutaan terima kasih kepada sahabat saya Nur Aqilah Binti Mohtar, Lina Puspita Rizky dan Nurul Syafinaz Binti Mohamad Aljuma membantu saya dalam proses penulisan melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan tidak lupa juga kepada sahabat saya yang banyak memberi kata-kata semangat untuk menyelesaikan skripsi pada tahun ini yaitu Nurul Syifa Binti Zarkasi.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Ismail bin Yaakob dan bunda Jamilah Binti Abdrahman serta keluarga yang telah mengizinkan dan memberi dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu dalam mencari data penelitian.

Kepada teman-teman di Indonesai juga saya ucapkan terima kasih karena membantu saya dalam membaiki penulisan Bahasa Indonesia bagi menyiapkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Leting 2016 dan semua teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir sekali penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka segala kritikan, saran serta masukan dari semua pihak sangat diharapkan bagi melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Penulis,

Siti Fatimah Binti Ismail

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	koma terbalik (di atas)
4	ث	ṣ	es dengan titik di atasnya	19	غ	g	ge
5	ج	j	Je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	Er	25	ن	n	en
11	ز	z	Zet	26	و	w	we
12	س	s	Es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan Huruf
◌َـ يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai
◌َـ وَ	<i>fathah dan wāu</i>	au

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ / ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>
ـِ ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>
ـُ و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال – *qāla*

رمى – *ramā*

قيل – *qīla*

يقول – *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua.

a. *Tā' marbūṭah* (ة) hidup

tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال

- *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

- *al-Madīnah al-Munawwarah/*
- *al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة

- *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL


PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA TINDAK PIDANA PEDOFILIA DAN <i>MAQĀṢID</i>	
<i>SYARI'AH</i>.....	20
A. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia.....	20
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pedofilia.....	27
C. <i>Maqāṣid Syari'ah</i> pada Penghukuman Tindak Pidana Pedofilia.....	35
BAB TIGA PEDOFILIA DALAM UU RI NO. 35 TAHUN 2014 DAN UU	
MALAYSIA AKTA 792 TAHUN 2017.....	45
A. Faktor Penyebab Kasus Pedofilia di Indonesia dan Malaysia.....	45
B. UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017.....	51
1. Sejarah terbit dan substansi undang-undang.....	51
2. Kebijakan Negara dalam Penanganan Pedofilia.....	55
C. <i>Hifz al-Nasl</i> dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017.....	57

BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB SATU

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini banyak terjadi perkembangan teknologi yang memudahkan manusia untuk mencari informasi tentang berbagai hal. Akibat dari perkembangan teknologi tersebut, penyebaran video porno semakin meluas hingga berujung pada munculnya kasus-kasus yang tidak diinginkan. Salah satu akibat dari perkembangan tersebut adalah pedofilia atau lebih tepatnya pelecehan seksual terhadap anak.

Pedofilia merupakan suatu kecenderungan pemuasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai objeknya.¹ Kata pedofilia tidak digunakan dalam bahasa perundang-undangan namun yang ditafsir menurut negara masing-masing adalah pelecehan seksual terhadap anak, percabulan di bawah umur dan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata pedofilia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelainan seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai objek seksual kejahatan yang kejadiannya banyak terjadi di daerah wisata.² Adapun dalam Kamus Bahasa Melayu yaitu Kamus Dewan Edisi Keempat, definisi kata pedofilia adalah suatu keinginan untuk mengadakan hubungan seks dengan anak.³

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.⁴ Arti dari kata anak itu sendiri memiliki berbagai arti

¹ Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm. 40.

² Dendy Sugono, Kepala Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 4, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1036.

³ www.dbp.gov.my, Diakses melalui situs: <https://prpm.dbp.gov.my/CarianBestari?mode=ext&keyword=pedofilia> pada tanggal 29 Oktober 2020.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 9.

dan adanya penetapan umur yang telah ditetapkan oleh hukum.

Berkaitan dengan itu salah satu kriteria anak, terkait dengan umur yang telah termaktub di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵

Disamping itu undang-undang di Malaysia juga mengartikan anak pada Seksyen 1 Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001:

“Kanak-kanak ertinya seseorang yang di bawah lapan belas tahun”⁶

Berdasarkan pernyataan di atas jelas bahwasanya anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun dan kebawah telah mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 telah termaktub terkait dengan perbuatan pedofilia pada Pasal 76D yaitu :

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Kekerasan yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah.⁷ Seperti juga orang dewasa melakukan perbuatan tersebut kepada anak yang lemah. Dalam konteks ini dalam Undang-Undang Malaysia juga menetapkan perlindungan hukum terhadap anak dari perbuatan pedofilia pada Seksyen 2 Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001 menyatakan:

“Memperoleh seseorang kanak-kanak bagi maksud pelacuran atau bagi maksud melakukan persetujuan dengan mana-mana orang lain, sama ada di dalam atau luar Malaysia”⁸

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, Akta Kanak-Kanak 2001, hlm. 16.

⁷ Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSWIAIN Yogyakarta, 2002), hlm. 133.

⁸ Pesuruhjaya penyemak Undang-Undang Malaysia, Akta Kanak-Kanak... hlm. 62.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sehat dan baik agar setiap anak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya, demi perkembangannya dan pertumbuhan yang wajar baik fisika, mental dan sosial.⁹ Namun setelah melihat kepada umur anak yang menjadi korban adalah anak yang pra-pubertas dan anak yang belum mengalami pubertas yaitu belum mengalami menstulasi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki¹⁰ ia menimbulkan kerisauan karena kasus pedofilia ini sulit untuk membuktikan seseorang itu bersalah karena anak yang tidak tahu akan undang-undang, merasa malu, takut dan mendapat ancaman dari pelaku atau berpendapat itu salah dirinya sendiri.

Antara bentuk perbuatan pedofilia terhadap anak yang sukar dibuktikan adalah pelaku meminta atau memaksa seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, menunjukkan tingkah laku yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹¹

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 76E juga menerangkan bentuk perbuatan pedofilia yang merangkumi beberapa perbuatan yang lain seperti:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”¹²

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 169.

¹⁰ Ismantoro dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 44.

¹¹ [www.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak). Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak pada tanggal 15 Februari 2020.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.3 Tahun 2002... hlm.

Di samping itu yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” diatas adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹³

Sementara itu di Malaysia telah menetapkan undang-undang secara khusus mengenai perbuatan pedofilia pada Akta 792 yaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dengan menjelaskan perbuatan pedofilia yang termasuk pornografi, pengantunan, amang seksual terhadap anak-anak dan disertai dengan contoh situasi berlakunya perbuatan tersebut agar mudah dikenal pasti situasi apa yang dilalui oleh anak tersebut.¹⁴

Selanjutnya melihat pada jumlah kasus pedofilia di Indonesia berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan berlakunya peningkatan data mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak pada setiap tahun. Perkara ini berlaku sejak tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 2,227 dan menurun pada tahun 2018 sebanyak 1,417 kasus¹⁵ kemudian pada tahun 2019 jumlah kasus memuncak dengan 6,454 kasus yang dilaporkan kepada pihak berwenang.

Sementara itu di Malaysia juga berlaku peningkatan terkait dengan kasus pedofilia berdasarkan catatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang menerima laporan menyatakan pada tahun 2017 1,397 kasus dan pada tahun 2018 kepada 2,010 kasus kemudian meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 2,297 kasus.¹⁶

¹³ R. Sugandhi SH, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dengan penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1980), hlm. 306.

¹⁴ Undang-Undang Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Tahun 2017.

¹⁵ <https://bandungbergerak.id/>, Diakses melalui situs: <https://bandungbergerak.id/article/detail/1866/data-kasus-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-di-indonesia-pada-ranah-keluarga-2004-2020-anjlok-di-tahun-pandemi-akibat-kurangnya-laporan> pada tanggal 27 Agustus 2022.

¹⁶ <https://www.kosmo.com.my/> Diakses melalui situs: <https://www.kosmo.com.my/2021/11/03/jadi-pelindung-bukan-perosak-kanak-kanak/> pada tanggal 29 Agustus 2022.

Oleh karena itu adanya hukuman maksimal bagi pelaku pedofilia di Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 81 ayat (1) telah menetapkan hukuman pada pelaku pedofilia sebagai berikut :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selanjutnya, pada Pasal 82 yang berkaitan dengan perbuatan ini mendapat tindak pidana yang serupa seperti diatas dan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikan, atau tenaga kependidikan, maka pidananya bertambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana diatas.

Sementara itu Undang-Undang Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Tahun 2017 telah menetapkan hukuman maksimal penjara tidak melebihi tiga puluh tahun dan hendaklah menjalani hukuman sebat tidak kurang daripada enam sebatan. Berbeda perbuatan seksual yang dilakukan maka berbeda hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tersebut.

Dalam konteks ini tugas hukuman itu sendiri adalah menciptakan kepastian hukum dengan tujuan medidik dan menjaga ketertiban masyarakat¹⁷, hukuman yang melahirkan efek jera dapat memberi perubahan pada masyarakat. Selain itu hukuman juga harus memenuhi lima unsur yang disebut oleh H.L.A. Hart diantaranya:

1. Harus menyebabkan rasa sakit zahir atau secara normal dianggap tidak menyenangkan
2. Dilakukan kepada pelaku atau pelanggar hukum
3. Adanya pelanggaran yang nyata

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 145.

4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain
5. Dikuatkan lagi dengan otoritas yang ditunjukkan oleh sistem hukum.¹⁸

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak daripada perbuatan pedofilia kasus tersebut terbukti di Indonesia pada tahun 2017 di Jakarta Selatan yang dimana seorang pria pengangguran mencabuli 12 anak di bawah umur, korbannya berusia sekitar 6 sampai 10 tahun dan semua korban merupakan tetangga rumahnya. Pelaku mengaku bahwasanya sudah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2016 dirumahnya dengan memberi uang sebesar Rp 10.000 kepada para korbannya agar tidak melaporkan aksinya kepada sesiapaupun. Sukron yaitu pelaku kini dihukum Pasal 76E dengan menggunakan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.¹⁹

Seterusnya kasus lain yang terbukti di Malaysia yaitu di Pulau Pinang, yang melibatkan seorang bapak tiri yang melakukan amang seksual terhadap anak tirinya pada tahun 2017 telah dijatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan satu tuduhan cambuk untuk setiap tuduhan serta setiap hukuman dijalankan secara berturut-turut.

Dalam hal ini suatu kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan korban.²⁰ Oleh sebab itu dampak yang menimpa korban pedofilia seperti gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan

¹⁸ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam, Laporan Penelitian Individual*, (Walisongo Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 39.

¹⁹ www.kompas.com, Diakses melalui situs: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/02/17334581/pria.pengangguran.cabuli.12.anak.di.bawah.umur.di.jakarta.selatan> pada tanggal 16 Februari 2020.

²⁰ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, t.t), hlm. 17.

seksual, insomnia dan lain-lain.²¹ Tambahan lagi perkara yang paling meresahkan apabila perubahan perilaku seksual yang akan berlaku setelah korban meningkat dewasa adalah korban akan menjadi pelaku kejahatan seksual akibat trauma yang pernah dialaminya sejak kecil.²²

Jadi berdasarkan penerangan diatas terdapat undang-undang yang memberi perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada undang-undang ini hukuman kepada pelaku pedofilia bertambah berat lagi dari sebelumnya dan adanya tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dikenali sebagai (KPAI) untuk melindungi hak anak itu sendiri.

Sementara itu kerajaan di Malaysia juga mengambil inisiatif dengan menetapkan undang-undang secara khusus mengenai perbuatan pedofilia pada Undang-Undang Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Tahun 2017 dan menubuhkan Mahkamah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak untuk mempercepat waktu pembuangan kasus dan mengurangi giliran bagi perbicaraan kasus jenayah seksual dengan hakim yang arif dan pakar dalam undang-undang tersebut.²³

Dengan demikian jelas bahwasanya terdapat hukuman maksimal kepada pelaku pedofilia yang melibatkan orang dewasa kepada anak-anak yang berusia bawah 18 tahun. Sehubungan dengan itu mengikut kaidah Islam dengan menggunakan *maqāsid syari'ah* untuk mengukur seberapa penting hukuman tersebut atau hukuman yang telah ditetapkan bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, ia dapat memberi pencerahan yang bertujuan

²¹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dmpak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, Maret 2015, hlm. 17.

²² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nuansa, 2006), hlm. 32.

²³ www.kehakiman.gov.my. Diakses melalui situs: <http://www.kehakiman.gov.my/ms/mahkamah-jenayah-seksual-terhadap-kanak-kanak> pada tanggal 17 Februari 2020.

melindungi maslahat dan memenuhi kebutuhan manusia dalam meneruskan hidup di atas muka bumi ini.

Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan : *al muhafazhah 'ala maqshud al-syar'* (menjaga tujuan syara'); tujuan *syara'* terhadap manusia meliputi lima perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang : (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini termasuk dalam kategori maslahat dan semua yang merusak lima hal utama ini adalah *muḍarāt* (lawan maslahat). Akibat dari perbuatan keji ini, korban pedofilia menanggung penderitaan dalam kehidupannya yaitu dari segi fisik kehormatan korban tercalar, sementara dari segi mental gangguan psikologi yang terpaksa ditanggung seumur hidup yaitu trauma dan sebagainya.

Maslahat akan berubah mengikut kebutuhan manusia, apabila kebutuhan manusia bertambah maka akan bertambah maslahat dari masa ke semasa oleh karena itu al-Syatibi memberikan alternatif melalui keterkaitan maslahat dengan *maqāsid*, menurut beliau maslahat kelompok ketiga ini yaitu *maṣlahah mursalah* yang dianggap oleh jumbuh ulama sebagai maslahat yang tidak disinggung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, menurut beliau semua taklif (pembebanan, perintah dan larangan) yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, baik untuk memenuhi keperluan, memberikan perlindungan atau menghindarkan kesukaran, dan mencegah kemudharatan.

Beliau mengelompokkan *maqāsid syari'ah* kepada tiga kelompok dengan mengikut turutan kebutuhan manusia seperti berikut²⁴ :

1. *Darūriyyah* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasiah, dasariah, tanpa hal ini manusia menghadapi kesukaran untuk meneruskan hidup),

²⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.

2. *Hajiyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, hal yang memudahkan kehidupan manusia dengan menghilangkan kesempitan),
3. *Tahsīniyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, atau sebagai pelengkap kehidupan manusia).

Pembagian di atas selalu dibutuhkan oleh seorang mujtahid bagi memudahkan beliau memberikan hukum terhadap realitas kehidupan manusia yang berlaku saat ini. Dengan demikian, turutan itu tidak bisa diubah seperti *darūriyyat* harus diutamakan dari *hajiyyat* dan *tahsīniyyat*, dikarenakan dalam setiap derajat ada hukumnya tersendiri.²⁵

Sebagai kesimpulan, terdapat undang-undang pada dua negara tersebut yang mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku pedofilia yang terkait dengan kasus pedofilia, pelecehan seksual, cabul atau kekerasan seksual terhadap anak sehingga timbulnya pendidikan seks kepada anak untuk mempertahankan diri daripada menjadi korban perbuatan tersebut. Oleh karena itu, adanya *maqāṣid syari'ah* untuk meletakkan kebutuhan manusia kepada tiga tingkatan tersebut mengikut keadaan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara terperinci dan komprehensif yang berbentuk ilmiah dengan judul **“HUKUMAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM TINJAUAN MAQĀṢID SYARI’AH (Studi Analisis UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah secara umum oleh penulis di atas, maka disini disimpulkan pusat permasalahan yang menjadi bahan penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini seperti berikut:

²⁵ Arif Munandar Riswanto, Lc., *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet 1, hlm. 28.

1. Bagaimana faktor peningkatan kasus pedofilia di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana hukuman pedofilia pada UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor peningkatan kasus pedofilia di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui hukuman pedofilia pada UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid Syari'ah*.

D. Kajian Pustaka

Setelah beberapa penelitian pembahasan terdahulu yang ditemui oleh penulis, terdapat penelitian yang hampir sama tapi ternyata penelitian tersebut memfokuskan materi yang berlainan dari penelitian penulis. Sehubungan dengan itu, penulis akan mengemukakan beberapa karya atau skripsi yang mempunyai kaitan dengan tema pedofilia yang diangkat oleh penulis sebagai berikut :

Skripsi pertama, yang disusun oleh Fauzan, 2015 dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Perspektif Hukum Pidana Islam*". Skripsi ini mengkaji Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 secara mendalam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia di Indonesia adakah mencukupi dengan melihat pandangan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian beliau menemukan Hukuman Pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak kurang tegas karena tiada unsur pemberatan apabila seseorang pelaku melakukan pemerkosaan yang dimana tingkat kualitas lebih tinggi dari perbuatan zina.

Skripsi kedua, yang disusun oleh Nur Hot Maida, 2018 dari UIN Yogyakarta yang berjudul "*Studi Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum*

Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia". Skripsi ini meneliti tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia melalui hukum positif yaitu hukum pidana dan melihat dari sudut pandang hukum Islam. Untuk itu, hasil penelitian ini mendapati bahwasanya tindak pidana pedofilia dapat diklasifikasikan dalam jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur tentang perkara ini. Maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia mengikut keputusan penguasa atau *Amir*. Sedangkan hukum positif merujuk kepada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan tersebut seperti pelecehan seksual, pencabulan yang berdasarkan undang-undang tertentu.

Skripsi ketiga, yang disusun oleh Andri Irawan, 2017 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif PERPU No.1 Tahun 2016 dan Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang hukuman kebiri dari ketetapan pemerintah akan tetapi hukuman kebiri ini mendapat pertentangan dari pelbagai pihak. Sebetulnya, mengapa mereka berselisih mengenai hukuman kebiri adalah yang pertama, karena dalam Fiqh Jenayah tidak mengenal hukuman kebiri, yang kedua karena hukuman kebiri mengubah fisik manusia. Walaupun menggunakan teknik kebiri secara modern yaitu dengan menggunakan suntikan hormonal yang berfungsi untuk memandulkan si pelaku namun secara tegas pengebirian pada manusia telah dilarang oleh Islam, hal ini termuat melalui hadis-hadis shahih yang dinyatakan walaupun menggunakan teknik kebiri yang modern, hal ini tidak mengurangi haram atas tindakan kebiri dari sudut pandang hukum Islam.

Skripsi keempat, yang disusun oleh Choiriyah, 2009 dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Persepektif Maqāṣid Al-Syari'ah*". Skripsi ini menerangkan sanksi bagi pelaku pedofilia maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan denda maksimal 300,000.000 (tiga ratus juta) rupiah. Dan melihat kembali adakah

sanksi itu sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* dalam melindungi kebutuhan manusia, ternyata hukuman tersebut sudah relevan karena dianggap telah mencapai kemaslahatan umat, serta beroleh perlindungan keturunan dan kehormatan khususnya pada korban. Di samping itu hukuman tersebut mampu melahirkan efek jera kepada pelaku dan hukuman denda yang telah ditetapkan dengan tujuan biaya pengobatan korban akibat kecerdaan yang terpaksa ditanggung dan psikologisnya terganggu.

Skripsi kelima, yang disusun oleh Arief Ramadani, 2016 dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang berjudul "*Sanksi Kejahatan Seksual Pedofilia Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Hukum Pidana Islam*". Skripsi ini menyatakan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan undang-undang tersebut dan mendapati hukuman pada Pasal 81 sudah cukup berat dan menimbulkan efek jera dengan menetapkan hukuman maksimal kepada pelaku pedofilia. Dalam hal ini hukum islam memandang pedofilia termasuk perbuatan zina karena hukum pidana islam melihat pada hukuman yang sama dengan perbuatan zina.

Skripsi yang keenam, yang disusun oleh Apriyanti, 2016 dari UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul "*Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*". Skripsi ini membicarakan tentang dampak yang timbul pada korban pedofilia serta melihat Fiqh Jinayah tentang hukuman kepada pelaku akibat dari mendesak korban untuk berzina. Dan mendapati hukuman tidak dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina (bersetubuh) karena terpaksa yaitu korban namun pelaku perlu memberi ganti rugi kepada korban yaitu pelaku membayar maskawin terhadap anak tersebut untuk pengobatan luka fisik dan psikologis.

Dengan demikian, hasil penemuan penulis dari beberapa penelitian di atas yang terkait dengan undang-undang pedofilia yang tampak dari pelbagai

aspek keislaman, dapat memperluas cabang fikiran penulis untuk melakukan penyelidikan secara terperinci. Biar pun demikian, undang-undang diatas mempunyai pembaharuan dan perbaikan dari kebijakan negara dalam menangani kasus ini.

Dalam konteks ini, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi penulis mengambil kesempatan untuk menelaah secara khusus tentang hukuman undang-undang antara kedua buah negara terhadap pelaku pedofilia meninjau melalui *maqāsid syari'ah* yang belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Sungguhpun demikian, terdapat satu penelitian di atas yang disusun oleh Choiriyah, 2009 dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Pedophilia dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Persepektif Maqāsid Al-Syari'ah*" yang hampir sama dengan penulisan penulis tetapi penelitian tersebut meneliti undang-undang terdahulu sebelum pembaharuan. Akhirnya, berdasarkan kajian pustaka tersebut penulis membuat keputusan untuk mengkaji lebih khusus mengenai judul "*Hukuman Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Tinjauan Maqāsid Syari'ah (Studi Analisis UU RI No.35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017)*".

E. Penjelasan Istilah

1) Hukuman

Hukuman atau sanksi yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada individu yang telah melakukan pelanggaran, baik dari segi kejasmanian atau dari segi kerohanian sehingga bisa menimbulkan sifat jera kepada pelaku dan masyarakat.²⁶

2) Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

kriminologis dengan melanggar undang-undang yang telah tertulis diancam pidana oleh negara kepada orang yang bisa dipertanggungjawabkan.²⁷

3) **Pedofilia**

Pedofilia adalah sesuatu penyakit kejiwaan atau mental yang dihadapi oleh seseorang tanpa mengetahui bahwa dirinya tidak normal dan tertarik melakukan seksual terhadap anak-anak.²⁸

4) **Seksual**

Kata seksual berkaitan dengan seks atau jenis kelamin seseorang yang berhubungan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁹

5) **Pornografi**

Pornografi adalah suatu penggambaran atau proses mengisahkan kejadian dengan cara yang menggairahkan atau yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seks melalui film, atau bahan bacaan secara luhah.³⁰

6) **Pengantunan**

Pengantunan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk berkomunikasi secara seksual dengan anak menggunakan pelbagai cara dengan niat untuk menjadikan anak tersebut sebagai bahan pornografi atau mangsa pedofilia.³¹

²⁷ Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 16.

²⁸ Marzuki Umar Sa'adah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1977), hlm. 154.

²⁹ Kbbi, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/seksual> pada tanggal 29 Oktober 2020.

³⁰ www.dpb.gov.my, Diakses melalui situs: <https://prpm.dpb.gov.my/CarianBestari?mode=ext&keyword=pedofilia> pada tanggal 29 Oktober 2020.

³¹ Undang-Undang Malaysia, Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Tahun 2017, hlm. 14.

7) Amang seksual

Amang yang bermaksud ancaman atau gangguan seksual terhadap anak-anak terbagi kepada dua yaitu dengan sentuhan atau tanpa sentuhan. Gangguan seksual melalui sentuhan adalah menyentuh mana-mana bagian tubuh anak-anak tersebut atau membuat anak-anak menyentuh mana-mana bagian tubuh si pelaku atau melakukan perbuatan lain yang berkaitan dengan sentuhan tanpa persetujuan.

Seterusnya, amang seksual tanpa sentuhan adalah dengan kata-kata, bunyi, isyarat seperti melakukan aktiviti yang bersifat seksual di depan anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut melakukan aktiviti yang bersifat seksual.³²

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah memerlukan suatu metode untuk dijadikan landasan agar isi informasinya lebih terarah. Jadi metode penelitian adalah salah satu cara sistematis untuk menyusun atau mengatur ilmu pengetahuan secara bertahap.³³ Oleh karena itu, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan studi komparatif, mengumpulkan data, menganalisis dokumen dan menginterpretasikannya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syari'ah* sebagai alat ukur seberapa penting penetapan hukuman tersebut pada kedua negara dengan berlandaskan kemaslahatan. Hasil dari pengkajian ini berharap dapat membuka pikiran, menambah ilmu baru, toleran terhadap cara berpikir yang berbeda, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang kotor itu.

2. Jenis Penelitian

³² *Ibid...*, hlm. 14.

³³ J. R. Raco, M.E., M. Sc., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010) hlm. 2.

Sebelum menetapkan judul atau kasus yang menjadi titik permasalahan, salah satu perkara yang terpenting adalah jenis penelitian yang akan menjadi dasar kajian di dalam meneliti sesuatu masalah agar pembahasan dan informasi lebih relevan dengan judul yang sedang dalam kajian. Melihat kepada judulnya yaitu Hukuman Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* (Studi Analisis UU RI No.35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017), penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang menggunakan kaedah pengumpulan data-data atau dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan judul permasalahan.

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017. Selanjutnya, sumber data sekunder adalah buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang, *maqāṣid syari'ah* dan referensi yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data tertulis yang sudah ada.³⁴ Dalam hal ini, untuk mengumpul dokuman yang bersifat tertulis peneliti melakukan kaedah membaca, mengkaji, menganalisis dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah lain yang melibatkan pokok masalah yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah suatu alat ukur yang saling memerlukan antara satu sama lain untuk menguji keabsahan dan menganalisis

³⁴ Hardani, S.Pd, M. Si., dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 149.

data agar lebih terarah untuk mencapai objek dan memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan pengkajian.

Berkaitan dengan itu, objektivitas pada penelitian ini adalah untuk melihat undang-undang kedua buah negara tentang hukuman terhadap pelaku pedofilia dan menjadikan *maqāsid syari'ah* sebagai alat ukur pada hukuman yang tertulis. Sementara itu, validitas data yang menjadi kegunaan peneliti adalah UU RI No. 35 Tahun 2014, UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 dan segala sumber yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang mencari dan menyusun secara sistematis dan teratur data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu, menyusun ke dalam pola, memilih yang terpenting untuk kajian dan membuat simpulan sehingga terpahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵

Dalam penelitian kualitatif ini yang bersifat induktif yaitu dengan menggunakan data yang sedia ada dan mengupas menjadi hipotesis seperti peneliti akan menganalisis hukuman terhadap pelaku pedofilia di kedua negara kemudian mengukur tahap hukuman tersebut dengan meninjau melalui *maqāshid syari'ah* secara mendalam supaya hukuman itu dapat melindungi kebutuhan manusia dan memberi efek jera kepada pelaku.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang langsung menjadi rujukan kepada peneliti dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menjelaskan secara teliti tentang UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017. Selain itu, kamus yang berkaitan seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi dasar bagi menafsirkan perkataan hukum yang tercatat dalam

³⁵ Ibid..., hlm. 162.

undang-undang karena berlainan dengan pemahaman individu. Akhir sekali, buku-buku yang menjelaskan konsep-konsep *maqāshid syari'ah* dalam memenuhi kebutuhan manusia dan “Buku Pedoman Penulisan Skripsi”.

G. Sistematika Pembahasan

Di sini penulis mengambil pendekatan agar mudah untuk mengerti akan permasalahan yang ingin dibahas dan jelas dalam sistematika yang disusun, maka penelitian ini disusun menjadi 4 (empat) bab, seperti berikut: Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan dari pembimbing, halaman pengesahan dari panitia ujian munaqasyah, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan daftar lampiran.


Bab 1 (satu), dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjadi dasar ataupun gambaran bagi permasalahan yang ingin dibahas.

Bab 2 (dua), dalam bab ini penulis membahas mengenai pengertian tindak pidana pedofilia itu sendiri dengan melihat dari pelbagai sudut dan lebih terkhusus dari pandangan islam serta dasar hukum terhadap perbuatan tersebut. Kemudian dengan menggunakan *maqāshid syari'ah* sebagai alat ukur seberapa penting hukuman tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pedofilia dalam usaha melindungi kebutuhan manusia dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Bab 3 (tiga), tertumpu kepada faktor penyebab kasus pedofilia semakin meningkat pada kedua negara dan menerangkan sejarah terbit hukuman yang bersumber dari negara masing-masing pada pelaku pedofilia menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017. Selanjutnya, melihat tindakan kedua negara menggunakan kebijakan untuk menangani kasus

pedofilia secara efektif. Setelah itu, melihat *hifz al-nasl* dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017.

Setelah itu, Bab 4 (empat) adalah bagian terakhir dari skripsi ini yaitu penutup dan kesimpulan bagi permasalahan yang dibahas, serta mempunyai saran untuk pembaca skripsi ini.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PEDOFILIA DAN *MAQÅSID SYARI'AH*

A. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia

Kata tindak pidana pedofilia terbagi kepada dua yaitu tindak pidana dan pedofilia, kedua kata tersebut memiliki pengertian berbeda namun dua perbuatan tersebut menyalahi undang-undang negara dan hak asasi manusia. Dalam pengertian umum kata tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok terkait dengan kejahatan dan pelanggaran yang merugikan pihak lain serta diancam pemidanaan atau hukuman.

Pada dasarnya kata tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari kata Belanda yaitu *strafbaar feit* yang diartikan dengan peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁶ Untuk itu istilah tersebut mempunyai arti yang lebih terperinci dari pendapat ahli hukum yaitu Prof. Moeljatno. S.H menyatakan arti kata *strafbaar feit* beliau mendefinisikan dengan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai sanksi atau ancaman pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷

Selanjutnya terdapat kata tindak pidana dalam Kamus Hukum yang bermaksud setiap perbuatan yang diancam hukuman adapun berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸ Selain itu dalam kepustakaan hukum pidana juga sering digunakan istilah delik yang bermaksud perbuatan pidana, perbuatan

³⁶ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010) hlm. 32.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984) hlm. 54.

³⁸ kamushukum.web.id, Diakses melalui situs: <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tindak+pidana/> pada tanggal 17 Maret 2021.

yang boleh dihukum dan peristiwa pidana.³⁹ Oleh karena itu setiap perbuatan yang melawan hukum pasti mempunyai sanksi atau hukuman kepada pelaku yang bersifat adil untuk pihak yang menanggung kerugian dan menimbulkan rasa jera dalam masyarakat.

Dalam konteks ini di negara Malaysia kata tindak pidana sesuai dengan istilah jenayah yang tertulis di dalam Kamus Dewan yang memiliki arti sesuatu perbuatan kejahatan atau kriminal yang menyalahi undang-undang dan nekad dilakukan oleh pelaku namun individu yang melakukan perbuatan jenayah diistilahkan dengan penjenayah.⁴⁰ Dalam hal ini kata penjenayah diartikan secara terperinci dalam Kamus Undang-Undang yang bermaksud seseorang atau individu yang tersangka melakukan suatu kesalahan yang menyalahi aturan negara dan terbukti bersalah.⁴¹

Berkaitan dengan itu segala perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan dan meninggalkan dampak atau merugikan satu pihak yang lain atas perbuatan tersebut, beserta dengan sanksi oleh negara kepada pelaku disebut sebagai tindak pidana dan adanya hukuman agar dapat mencegah perbuatan tersebut dari terus berulang dan menimbulkan sifat jera dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu dalam hukum pidana Islam juga turut menerangkan kata tindak pidana dengan istilah *jarimah* yaitu perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian pada aktivitas keseharian dalam masyarakat seperti kepercayaan, harta benda, harga diri, perasaan dan pertimbangan lain yang harus mendapat penghormatan dan pengawasan yang rapi.⁴²

³⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) hlm. 21.

⁴⁰ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, edisi Ketiga (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994) hlm. 145.

⁴¹ International Law Book, *Kamus Undang-Undang*, (Selangor: SS Graphic Printers, 2009), hlm. 68.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

Tambahan lagi menurut Abdul Qadir ‘Audah yang diambil oleh Mustafa Hasan dan Beni A. Saebani, istilah *jarimah* dalam terminologi hukum islam adalah mengerjakan perbuatan yang diharamkan atau yang dilarang sehingga mengakibatkan ancaman sanksi hukuman tertentu atau telah melanggar garis panduan yang telah ditetapkan oleh syari’at sehingga dijatuhkan hukuman tertentu.⁴³ Pada hakikatnya setiap negara mempunyai undang-undang yang mengatur keamanan negara dan pergaulan masyarakat, akan tetapi jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana yang merugikan satu pihak lain dan menyalahi undang-undang yang telah tertulis atau tidak tertulis dengan bukti yang sah dapat dijatuhkan hukuman kepada si pelaku tindak pidana tersebut.

Selanjutnya kata pedofilia berasal dari bahasa *Greek* yang terbagi kepada dua yaitu (*paídos*) yang bermaksud anak dan (*philia*) cinta yang mesra.⁴⁴ Dengan kata lain pedofilia adalah cinta pada anak-anak atau tertarik kepada anak secara seksual. Istilah pedofilia juga diartikan dengan suatu kelainan pada kegairahan seksual seseorang atau individu terhadap anak-anak secara abnormal.⁴⁵ Selain itu pedofilia juga sering dikaitkan dengan gangguan atau kelainan jiwa yang dialami oleh seseorang atau individu yang menggunakan anak sebagai objek seksualnya.⁴⁶

Oleh karena itu pelaku pedofilia mempunyai keinginan seksual yang berlainan dari orang yang normal karena pelaku memandangi anak sebagai objek seksual bagi fantasi yang diciptakan olehnya bagi memuaskan nafsu tanpa

⁴³ Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

⁴⁴ [ms.wikipedia.org](https://ms.wikipedia.org/wiki/Pedofilia), Diakses melalui situs: <https://ms.wikipedia.org/wiki/Pedofilia> pada tanggal 19 Maret 2021.

⁴⁵ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005) hlm. 71-73.

⁴⁶ Natasya Sifra Umpel, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No.3, Mei 2015, hlm. 136.

memikirkan dampak ke depan. Individu yang mengidap penyakit ini sulit untuk diketahui karena pelaku menjalani kehidupan seharian seperti orang normal.

Berkaitan dengan itu antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh pelaku pedofilia adalah seperti *ekshibisionisme* yaitu mempamerkan alat kemaluannya kepada anak-anak, *voyeurism* yaitu mengintai anak yang berbogel, *felatio* yaitu merasa terangsang dengan memasukkan alat kelamin ke dalam mulut anak, liwat, sumbang mahram dan lain-lain.⁴⁷

Sementara itu dalam Kamus Istilah Undang-Undang Jenayah Syari'ah mengartikan liwat adalah persetubuhan melalui dubur antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki yang lain atau antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Seperti yang telah tertulis di dalam Al-Quran :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَعَائُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?...“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas” Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al A'raf [7]: 80-84).

Ayat di atas menyatakan persetubuhan melalui dubur adalah perbuatan

⁴⁷ Nor Shafrin Ahmad, *Mangsa Dera Seksual*, (Pulau Pinang: Sinaran Bros., 2012), hlm. 11-12.

keji. Tambahan lagi menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa melakukan perbuatan tersebut (liwat) terhadap laki-laki atau perempuan adalah haram serta termasuk kategori berzina dan wajib dijatuhkan hukuman hudud.⁴⁸

Selain itu sumbang mahram yang dimaksudkan adalah melakukan persetubuhan antara ahli keluarga yang berlainan jenis kelamin dan haram untuk berkawin menurut syarak serta istilah yang sesuai bagi perbuatan tersebut yaitu 'berzina dengan mahram'. Oleh yang demikian barang siapa yang melakukan perbuatan keji tersebut wajib dijatuhkan hukuman bunuh sebagaimana menurut hadis dari Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مُحْرِمٍ فَأَقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَيْمَةَ".

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik dari Ibrahim bin Isma'il dari Dawud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah ia. Dan barangsiapa berzina dengan seekor binatang, bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut" (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

Berdasarkan kenyataan di atas, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum islam termasuk dengan pedofilia yang melibatkan homoseksual terjadi pada anak laki-laki atau jenis kelamin yang sama dan sedangkan pedofilia

⁴⁸ Mohd Shukri Hanapi dan Mohd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-Undang Jenayah Syari'ah: (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, (Pulau Pinang: Zebra Editions, 2003), hlm. 157-158.

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, cet. 1, (Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, 209-273 H) hlm. 436.

heteroseksual melibatkan anak perempuan yang dibawah umur.⁵⁰ Oleh karena itu sebagai langkah berjaga-jaga ibu bapa perlu mengetahui apa saja ciri-ciri yang ada pada pelaku pedofilia.

Sehubungan dengan itu antara ciri- ciri yang ada pada pelaku pedofilia atau pedofil dapat terlihat melalui aktivitas seksualnya seperti mempunyai fantasi seksual yang tinggi, menyimpan video, foto, rekaman lucah anak, terencana, membuat peluang, dan bersifat licik dalam mengatur strategi untuk memujuk atau mengancam anak.⁵¹ Dalam hal ini kelakuan pedofil terbagi kepada dua yaitu yang bersifat pasif dan aktif. Namun apabila pelaku yang bersifat pasif yaitu hanya melihat pornografi anak bertukar menjadi aktif dengan timbulnya rasa ingin mencoba atau mempraktekkan apa yang telah dilihatnya kepada anak itu akan membuatkan keadaan semakin memburuk.

Sebelumnya kata pedofilia tidak digunakan dalam bahasa undang-undang pada kedua buah negara tersebut, sebaliknya pada UU RI No.35 Tahun 2014 menggunakan kata kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dengan memaksa anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan seksual. Sementara itu pada UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 mengkhususkan permasalahan pedofilia ini dengan kata kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang dikategorikan kepada pornografi, pengantunan dan amang seksual.

Dalam konteks ini perbuatan pedofilia yang menggunakan kekerasan dan paksaan akan memberi dampak kepada anak pada jangka masa yang singkat dan panjang, yang dimaksudkan adalah reaksi anak dalam tempoh dua tahun setelah kejadian tersebut dikategorikan sebagai dampak singkat namun jika melebihi

⁵⁰ Arief Ramadani, "*Sanksi Kejahatan Seksual Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Hukum Pidana Islam*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah, IAIN Palangkaraya, 2016, hlm. 57.

⁵¹ Choiriyah, "*Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009, hlm 46.

dua tahun termasuk dalam kategori dampak masa panjang akibat dari peristiwa hitam yang menghantui diri korban.⁵²

Oleh karena itu dampak yang harus ditanggung oleh korban pedofilia berdasarkan kejadian tersebut diantaranya sebagai berikut:⁵³

1. Kecelakaan Fisik

Hal ini berkaitan dengan anggota tubuh badan seperti terdapat tanda merah disekitar kemaluan korban, kesukaran buang air, penyakit kelamin dan lain-lain.⁵⁴

2. Pemikiran

Sering berpikiran negatif tentang diri sendiri dan individu lain, menyalahkan diri akibat dari kejadian tersebut, tidak mempunyai keyakinan diri, dan takut kejadian tersebut berulang.

3. Emosi

Perkara ini sulit untuk dibuktikan karena ia berkaitan dengan emosi sehingga mengakibatkan terjadi kemurungan di mana kurang memberi penghargaan sendiri, serta trauma yang menghantui.

4. Tingkah Laku

Melihat pada perbuatan anak seharian yang terlihat agak aneh seperti sering menangis dan apabila anak bertumbuh kembang dapat dilihat anak tersebut fobia pada kaum laki, mengasingkan diri dari masyarakat, pendiam dan melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri.

Oleh karena itu untuk melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan hak asasi manusia, maka penting bagi kasus ini tercatat dalam catatan pihak berwenang dengan kerjasama dari pihak korban yang membuat laporan agar dapat mencegah perkara ini terus berulang kepada korban yang

⁵² Ann Wang Seng dan Khadijah Alavi, *Penderaan Kanak-kanak di Malaysia*, (Selangor: Fajar Bakti, 1997), hlm. 49.

⁵³ Nor Shafrin Ahmad, *Mangsa Dera Seksual...*, hlm. 40- 70.

⁵⁴ Ann Weng Seng dan Khadijah Alavi, *Penderaan Kanak-Kanak...*, hlm. 134.

seterusnya. Tambahan pula perbuatan ini perlu tertangani karena ia mendatangkan kerugian pada korban justru kepada negara juga turut terkesan akibat korban tidak dapat menabur jasa dalam memajukan negara ke arah yang lebih baik karena masalah yang dilalui pada masa lalu yang memberi dampak pada masa depan korban.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pedofilia

Pada dasarnya anak merupakan karunia Tuhan bagi pasangan yang menikah secara sah dan terpilih dalam menanggung tanggungjawab sebagai orang tua untuk membentuk dan membimbing anak agar menjadi manusia yang berguna seperti yang termaktub dalam Al-Quram berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا وَاِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Ash-Shura [42]: 49-50).

Sehubungan dengan itu di dalam Kitab suci Al-Quran juga ada mengatur mengenai hak anak atas orang tuanya dalam proses tumbuh kembang anak dari segi pemeliharaan yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْذَهَا النَّاسُ وَاَلْحِجَارَةُ ...

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; (QS. At-Tahrim [٦٦]: 6)

Berdasarkan ayat di atas Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat yang bermaksud menjaga keluargamu dari api neraka adalah dengan mengajari dan

mendidik mereka.⁵⁵ Oleh karena itu tanggung jawab yang dipikul tidak hanya memenuhi keperluan anak akan tetapi pendidikan juga suatu perkara yang penting dalam mengajarkan anak mejadi umat yang taat pada perintahnya.

Di samping itu anggota keluarga juga memainkan peran dalam meneladani seorang anak secara efektif baik dari sudut pembentukan pribadi dan tingkah laku anak, karena madrasah yang pertama bagi anak adalah bermula dari anggota keluarga atau lebih tepat orang tua. Untuk itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang menjadi remaja dan individu yang berjaya agar dapat memikul tanggungjawab pada bangsa dan negara sebagai generasi penerus cita-cita serta menjadi pemimpin negara pada masa depan.

Dengan kata lain, “Apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya pada hari ini” petikan ini dikutip dari Dr. Yusuf Al-Qardhawi yaitu seorang ulama besar Mesir kontemporer yang sangat terkenal.⁵⁶ Sebetulnya segala proses yang dilalui oleh anak sewaktu kecil memberi kesan kepada perkembangannya menjadi dewasa dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam kehidupan seharian sebagai prinsip hidup.

Dengan demikian adanya dasar hukum yang mengatur perlindungan anak dengan menetapkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang melanggar hak anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Melihat kepada maksud dasar hukum itu sendiri adalah suatu undang-undang dasar yang menjadi pokok atau sumber bagi pembentukan pada suatu undang-undang negara yang tertulis dan lebih terarah kepada penyelesaian permasalahan yang timbul.

Sehubungan dengan itu di Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap anak pada Pasal 28B ayat

⁵⁵ Ali Ghufuran, *Lahirlah dengan Cinta : Fikih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007) hlm.70.

⁵⁶ Misbahul Wani, “Pemuda Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah: Pemuda Islam Yang Berkualitas Tidak Lepas Dari Pendidikan Orang Tua Yang Totalitas”, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, Vol. 13, No. 1. Juni 2019, hlm. 79&80.

(2), Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa anak juga memerlukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dibahas secara umum dengan melibatkan seluruh warga Indonesia.

Di samping itu dengan menjunjung tinggi Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) hak anak juga termasuk di dalam HAM pada Pasal 52, yang menyatakan setiap anak sejak dari dalam kandungan mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara melalui perlindungan hukum.⁵⁷ Sementara itu pada Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 65 lebih memfokuskan tentang perlindungan hukum terhadap anak dari segala perbuatan jahat dari segi fisik dan mental termasuk pelecehan seksual.

Namun akibat dari perubahan zaman dan permasalahan yang semakin meruncing maka lahirnya undang-undang yang khusus dalam mengatur permasalahan pedofilia ini dengan lebih spesifik yaitu UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bersifat nasional dan telah dipraktikkan oleh seluruh rakyat Indonesia selama 12 tahun.

Dalam hal ini penetapan hukuman terhadap pelaku pedofilia atau cabul telah diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 82 dengan hukuman yang maksimal yaitu penjara paling lama 15 tahun dan sejumlah bayaran bagi peruntukan pemulihan anak tersebut sebagaimana yang telah termaktub :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”⁵⁸

⁵⁷ Transmedia Pustaka, *Undang-Undang HAM*, Cet. 1, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007) hlm. 25.

⁵⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002)*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2003), hlm. 29.

Berdasarkan pernyataan di atas hukuman terhadap pelaku tindak pidana pedofilia telah ditetapkan terkait dengan penjara dan denda. Dalam konteks ini hukuman penjara bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman pelaku dan masyarakat yang terdedah dengan pelaku pedofilia. Sementara itu sanksi denda yang berbentuk uang bertujuan untuk membiayai proses pengobatan korban yang terkesan pada fisik dan mental. Walaupun demikian hukuman tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi negara berharap pelaku dapat berubah menjadi insan yang lebih bertanggung jawab.

Setelah itu tahun demi tahun kasus pedofilia semakin hari semakin meningkat dengan bilangan yang dinyatakan oleh pihak berwenang sehingga menimbulkan kerisauan kepada masyarakat dan negara. Oleh karena itu UU RI No. 23 Tahun 2002 diperbarui dengan UU RI. No.35 Tahun 2014 yang melarang tindak pidana pedofilia atau disebut sebagai kekerasan seksual, pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak pada Pasal 76C hingga 76E.

Sehubungan dengan itu pada undang-undang tersebut terdapat pemberatan hukuman kepada pelaku pedofilia. Pada Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) hukuman yang telah ditetapkan adalah sama yaitu maksimal penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu pada pasal yang sama namun ayat yang berbeda menetapkan ancaman terhadap pelaku tindak pidana pedofilia yang dikalangan orang tua, wali, atau orang yang berkuasa atas anak seperti yang telah ditetapkan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).”⁵⁹

Dengan kata lain orang yang di sekeliling anak mempunyai peran untuk melindungi anak akan tetapi jika tanggung jawab itu disalahgunakan dengan

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 31.

membuat perkara yang jijik maka hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) kepada pelakunya. Setelah membahas undang-undang di atas jelas bahwasanya pemberatan hukuman yang ditetapkan kepada pelaku pedofilia pada UU RI No. 35 Tahun 2014 adalah setimpal dengan kerugian yang ditanggung oleh korban dan menimbulkan efek jera kepada masyarakat di samping tindakan secara konkret oleh negara untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial korban.

Dalam hal ini di negara Malaysia juga ada mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yaitu pada Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001 yang menjadi rujukan atau sumber utama kepada undang-undang yang berkaitan dengan anak.⁶⁰ Salah satu tujuan penetapan hukum tersebut adalah untuk melindungi anak di samping mewujudkan suasana yang selamat dan bersifat mesra anak-anak. Selain itu meningkatkan kepedulian dari pelbagai pihak untuk melindungi anak sebagai satu tanggung jawab dalam usaha menjaga generasi akan datang.⁶¹ Sehubungan dengan itu pada Seksyen 17 Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001 menetapkan bahwa:

“Seseorang kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan jika kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan kanak-kanak itu akan dcederakan dari segi fizikal atau dcederakan dari segi emosi atau dianiayai dari segi seks oleh ibu atau bapa atau penjaganya atau seseorang anggota keluarga luasnya”⁶²

Berdasarkan pernyataan diatas artinya anak mempunyai perlindungan hukum dari keadaan yang memungkinkan sesuatu kejadian yang akan berlaku hingga mengakibatkan kecelakaan dari segi fisik, mental dan seks yang perbuatan tersebut melibatkan orang di sekitar anak tersebut. Oleh karena itu bagi mencegah perkara tersebut berulang, maka dengan bersumberkan UU

⁶⁰ Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, *Garis Panduan Khas Untuk Mengendalikan Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak di Malaysia*, (Putrajaya: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2017), hlm. 15.

⁶¹ www.jkm.gov.my, Diakses melalui situs: <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=TIFwUVczNORLO3VIRDFqRTFmV.ENUZz09> pada tanggal 9 Mei 2021.

⁶² Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001, hlm. 32.

Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001 terbentuknya UU Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memfokuskan pada hukuman terhadap pelaku pedofilia dan penyelesaian masalah mengenai kasus pedofilia secara cepat melalui proses yang telah ditetapkan.

Tambahan lagi dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa kategori yang tercantum dalam UU Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 terkait tindak pidana pedofilia yaitu:

- 1) Yang berhubungan dengan pornografi anak-anak (*child pornography*)
- 2) Yang berhubungan dengan pengantunan anak-anak (*child grooming*)
- 3) Yang berhubungan dengan amang seksual (*sexual assault*)

Dalam konteks ini pada Seksyen 4 ada menerangkan maksud pornografi anak adalah segala sesuatu yang terkait dengan akitivitas anak secara seksual yang berbentuk gambaran, rekaman, audio atau tertulis melalui proses penyebar luas yang berbeda. Seterusnya pada Seksyen 5 tertulis hukuman bagi barang siapa yang terlibat dalam penghasilan pornografi anak (*child pornography*) termaktub hukuman maksimal dengan penjara jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun dan hukuman sebat sebanyak enam kali sebatan.

Sementara itu pada Seksyen 11 membahas mengenai pengantunan anak (*child grooming*) yaitu mengadakan komunikasi atau membuat anak berbicara secara seksual dengan niat untuk menghasilkan pornografi anak atau melakukan mana-mana kesalahan yang tercantum pada Akta 792 dengan penetapan hukuman maksimal penjara dengan jangka waktu tidak melebihi 10 (sepuluh tahun) dan hukuman sebat.

Setelah itu pada Seksyen 14 tercantum mengenai amang seksual (*sexual assault*) yang terbagi kepada dua yaitu melalui fisik dan tanpa fisik. Maksud amang seksual fizikal adalah segala perbuatan yang melibatkan sentuhan pada tubuh badan anak bagi mendapatkan kegairahan seperti meminta atau memaksa anak untuk menyentuh atau mengusap alat kelamin anak atau pelaku melakukan tanpa persetujuan dapat dikategorikan amang seksual fizikal. Hukuman maksimal bagi tindak pidana pedofilia ini adalah penjara jangka waktu tidak melebihi 20 (dua puluh) tahun dan hukuman sebat.

Seterusnya pada Seksyen 15 menyatakan maksud amang seksual tanpa fizikal yaitu tanpa sentuhan pada tubuh badan korban sebaliknya menggunakan rangsangan atau kegairahan melalui percakapan atau wawancara berunsurkan seks atau lucah kepada anak dengan membuat panggilan telefon secara berulang kali atau bercakap secara berhadapan. Tidak hanya itu pelaku juga mempertontonkan video, audio atau tulisan yang melibatkan seksual atau porno kepada anak dengan mengancam anak untuk melakukan aktiviti seksual tersebut.

Di samping itu terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa sentuhan adalah dengan membuat isyarat atau mempamerkan atau memperlihatkan zakar, vagina, buah dada dan anus kepada anak. Segala perbuatan yang dilakukan tanpa sentuhan termasuk mengintai anak di dalam kamar mandi sulit untuk dibuktikan bahwasanya perlaku bersalah karena tanpa meninggalkan kesan yang nyata pada tubuh badan anak atau korban melainkan kesan emosi dan mental yang kekal.⁶³ Terkait dengan itu hukuman maksimal bagi amang seksual tanpa fizikal bisa dijatuhkan hukuman penjara dengan jangka waktu tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun atau didenda tidak melebihi RM 20.000 (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekaligus hukuman tersebut.

⁶³ Ann Wan Seng dan Khadijah Alavi, *Penderaan Kanak-Kanak...*, hlm. 61.

Namun jika pelaku tindak pidana pedofilia adalah seseorang yang mempunyai kuasa atas anak seperti seseorang yang mempunyai pertalian darah yaitu ibu bapa, penjaga, guru dan seperti yang termaktub pada Seksyen 16 yang ditambah hukuman penjara dengan jangka waktu tidak melebihi 5 (lima tahun) tahun dan hukuman sebat tidak kurang daripada dua sebatan.

Dalam hal ini hukuman maksimal di dalam UU Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 adalah pada Seksyen 5 terkait dengan pornografi anak (*child pornography*) yang berbunyi :

“Mana-mana orang yang membuat, menghasilkan, mengarahkan pembuatan atau penghasilan, atau mengambil bahagian, menyertai atau melibatkan diri, bagaimana sekalipun, dalam pembuatan, penghasilan atau pengarahannya atau penghasilan, apa-apa pornografi kanak-kanak melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi tiga puluh tahun dan hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat tidak kurang daripada enam sebatan”⁶⁴

Sehubungan dengan itu pornografi anak (*child pornography*) sangat meresahkan masyarakat disebabkan pada zaman teknologi ini penyebaran maklumat sangat cepat yang mengakibatkan bermula dengan tontonan bertukar menjadi ‘ingin mencuba’ kemudian munculnya korban kekerasan seksual, pelecehan seksual dan pencabulan. Oleh karena itu terbentuk undang-undang ini bagi mencegah kasus yang terus meningkat tahun demi tahun.

Sebagai kesimpulan anak memerlukan perlindungan hukum untuk tumbuh kembang agar hak anak terjamin di samping bertanggung jawab sebagai penerus cita-cita negara. Karena itu kedua negara tersebut mengatur undang-undang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia yang berdampak buruk pada korban dan negara dengan bersumberkan dasar hukum yang tertulis serta bersifat nasional.

⁶⁴ UU Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, hlm. 7&8.

C. *Maqāṣid Syari'ah* pada Penghukuman Tindak Pidana Pedofilia

Kata *maqāṣid syari'ah* terbagi kepada dua yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah* yang mempunyai arti yang berbeda. Asal kata *maqāṣid* dari (مقصد) yang berarti tujuan, matlamat atau sasaran dalam melakukan sesuatu. Sementara itu definisi *syari'ah* dari segi bahasa menurut Imam al-Khazin *Rahimahullah* menyatakan perkataan *syari'ah* berasal dari kata *al-Syar'u* (الشرع) yang bermaksud penjelasan dan pernyataan.⁶⁵ Adapun *syari'ah* dari segi istilah adalah aturan dasar yang diturunkan oleh Allah S.W.T melalui Rasulullah ﷺ kepada umat manusia terkait dari sudut agama, akidah, dan hukum-hukum seperti solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat itu disebut sebagai syaria Islam.⁶⁶

Selanjutnya ulama mutakhirin seperti al-Syatibi yang terkenal dalam lapangan ilmu *maqāṣid* tidak menyatakan secara jelas definisi *maqāṣid syari'ah* dalam kitabnya "*Muwāfaqāt fi Usul Al-Syari'ah*" sebaliknya beliau menjelaskan tentang teori '*illat* dan konsep *maṣlahah* yang di mana berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat.⁶⁷ Ternyata terdapat alasan mengapa beliau tidak menjelaskan *maqāṣid syari'ah* pada kitabnya, karena terdapat tokoh ulama terdahulu dan mutakhirin yang menjelaskan definisi *maqāṣid syari'ah* secara jelas seperti al-Raisuni di dalam kitabnya "*Nadariyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭhibi*" menyatakan *maqāṣid syari'ah* adalah matlamat yang telah ditetapkan oleh syarak untuk dipraktikkan demi kebaikan (*maṣlahah*) hambanya.⁶⁸

⁶⁵ Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri, *Maqasid Al-Syariah*, (Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi, 2014), hlm. 5.

⁶⁶ Mohd Fikri Che Hussain, *Pengenalan Ilmu Maqasid Syariah*, (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2012), hlm. 9.

⁶⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Usul Al-Syari'ah*, (Kaherah: Darul Ibnu Jauzi, 2013), hlm. 133-137.

⁶⁸ Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri, *Maqasid...*, hlm. 7.

Selain itu Dr. Yusof al-‘Alim dalam kitabnya “*Al-Maqāṣid al-Ammah Li al-Syarī’ah al-Islamiyah*” yang menjelaskan *maqāṣid syari’ah* adalah kebaikan (*maslahah*) yang kembali kepada hambanya di dunia maupun di akhirat yang berfungsi mendatangkan kebaikan atau menjauhkan kemudaratan.⁶⁹ Jadi berdasarkan definisi di atas *maqāṣid syari’ah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang sasaran atau keberhasilan hukum yang telah ditetapkan dan ia bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang membawa manusia kepada kebaikan (*maṣlahah*) yaitu objektif syariat islam dalam menolak keburukan (*muḍarat*) baik di dunia maupun di akhirat.

Sehubungan dengan itu al-Syatibi membagi *maslahah* kepada tiga derajat yaitu *ḍaruriyyah*, *ḥajiyyat* dan *tahsiniyat* sama seperti yang dilakukan tokoh *maqāṣid syari’ah* yaitu al-Ghazali, yang di mana turutan tersebut tidak bisa diubah dan telah ditetapkan berdasarkan kemaslahatan manusia. Misalnya masalah yang datang antara *tahsiniyat* dan *ḍaruriyyah* yang harus diutamakan adalah masalah yang berkaitan dengan *ḍaruriyyah* karena ia ada pada derajat atau tingkat paling tinggi dalam *maslahah* kehidupan manusia dan mengikut tingkatan seperti berikut:

1. *Ḍaruriyyah* (ضروريات)

Kemaslahatan atau kebutuhan yang mendasar dan sangat penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan memelihara dan melindungi keutamaan dalam keseharian hidup manusia di dunia dan di akhirat namun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan keseluruhan hidup seseorang di dunia bisa hancur, hidup dalam kekacauan dan saling bermusuhan sehingga mengalami kerugian pada hari akhirat kelak. Menurut Imam al- Mahalli *Rahimahullah* menyatakan:

هِيَ مَا تَصِلُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

Artinya: *Daruriyyah* adalah sesuatu keperluan yang mencapai kepada tahap terdesak, terpaksa dan tidak dapat terhindar.⁷⁰

Menurut al-Ghazali yaitu antara tokoh ilmuwan dalam bidang *maqāshid syar'iah* mengatakan sistem negara akan mengalami kekacauan jika tidak terpenuhi salah satu daripada lima kebutuhan pada tingkat *daruriyyah* oleh karena itu segala sesuatu yang menyalahi atau berlawanan dengan lima kebutuhan tersebut yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), nasab (*ḥifẓ al-nasl*) atau kehormatan diri dan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang menjadi kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia akan disebut sebagai *mafsadah* (merosakkan).⁷¹ Lima kebutuhan tersebut sinonim dengan kata (*al-Daruriyyah al-Khamsah*) atau lima perlindungan (*al-ḥifẓ*) asasi yang wajib mendapat perlindungan dari individu dan pemerintah (amir) agar umat Islam teguh mempraktikkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari yaitu:

1) Memelihara Agama (*al-dīn*)

Mengikuti turutan *al-Daruriyat al-Khamsah* yang pertama adalah agama yang terkait dengan akidah yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan seseorang dengan menauhkan Allah S.W.T yang Esa. Oleh itu Allah S.W.T mengutus Nabi Muhammad ﷺ kepada umat akhir zaman bagi menjaga pegangan agama dan menambah keyakinan umat Islam yang termaktub di dalam Al-Quran:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. (QS. Ali-'Imran [3]:19)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa agama yang diridhai oleh Allah S.W.T adalah agama Islam, maka untuk membuktikan seseorang itu berpegang teguh kepada agama Islam adalah dengan mempraktikkan segala aturan yang telah ditetapkan oleh agama berbentuk perintah atau larangan dalam kehidupan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

⁷¹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Indeks Syariah Malaysia Model Tadbir Urus Berteraskan Maqasid Syariah, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015), hlm 17.

seharian secara keseluruhan. Oleh karena itu agama Islam mengharamkan segala sesuatu yang mengancam agama seperti kufur, syirik atau menduakan Allah dengan sesuatu, murtad, riddah dan lain-lain serta menetapkan hukuman hudud terhadap barang siapa yang menyalahi aturan tersebut.

2) Memelihara Jiwa (*al- nafs*)

Selanjutnya di dalam Islam mensyariatkan setiap individu memelihara jiwa atau nyawa dengan hak untuk terus hidup secara terhormat seperti makan, minum, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya serta Islam melarang individu tersebut membinasakan diri sendiri dengan sengaja mencederakan diri sendiri, mencederakan anggota badan orang lain, atau melakukan pertumpahan darah dengan jalan yang tidak benar yaitu pembunuhan terhadap nyawa orang lain. Dengan demikian Firman Allah S.W.T yang berbunyi:

وَأَنْفُسُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

١٩٥

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Berdasarkan ayat diatas Allah S.W.T melarang setiap individu melakukan perkara yang bisa membinasakan diri sendiri atau orang lain oleh karena itu memelihara nyawa manusia dalam aturan Islam telah ditetapkan melalui hukuman *qisas*, *diyat* dan kafarat kepada pelaku sebagai hukuman yang bersifat adil. Apabila tidak memelihara nyawa maka akan memberi dampak kepada individu dan negara karena keamanan dan kesejahteraan hidup akan terancam dan negara akan menghadapi kemusnahan.⁷²

3) Memelihara Akal (*al- 'aql*)

Seterusnya sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal dari segi pemikiran, perbuatan dan percakapan yaitu dengan membedakan

⁷² Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Indeks Syariah Malaysia...*, hlm. 21.

baik dan buruk sebelum melakukan sesuatu. Syariat Islam menegaskan penjagaan akal manusia karena akal adalah salah satu syarat kepada wujudnya taklif atau tanggung jawab individu terhadap diri, keluarga dan masyarakat untuk memberi manfaat kepada orang sekeliling.

Karena itu Syariat Islam mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan seperti meminum air yang memabukkan (arak) atau memakan sesuatu yang bisa menghilangkan akal seketika dengan berkhayal yaitu dadah, pil khayal, syabu dan lain-lain.⁷³ Hal ini karena perbuatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri kesan dari ketagihan dan mengancam keselamatan orang lain seperti menabrak kenderaan di jalan, mencuri, merompak, berzina, hatta membunuh semasa sedang berkhayal. Sehubungan dengan itu di dalam Al-Quran tertulis larangan melakukan perbuatan tersebut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (QS. Al-Maidah [5]: 91)

4) Memelihara Nasab (*al-nasab*)

Setelah itu bagi memelihara nasab atau keturunan, Islam menghalalkan perkawinan dan mengharamkan perzinaan agar tidak berlaku percampuran nasab, di samping menjaga martabat serta harga diri demi kelangsungan hidup manusia. Memelihara nasab adalah sangat penting karena hasil daripada perkawinan yang halal dapat melahirkan generasi yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara.⁷⁴

⁷³ Mohd Fikri Che Hussain, *Pengenalan Ilmu...*, hlm. 69.

⁷⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Indeks Syariah Malaysia...*, hlm. 23.

Oleh karena itu terdapat ayat di dalam Al-Quran yang menggalakkan perkawinan dan melarang individu mendekati perbuatan zina yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّىٰ وَتِلْكَ وَرِجْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa [4]: 3)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۳۲

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32)

Sehubungan dengan itu di dalam ayat Al-Quran diatas yang melarang individu mendekati perbuatan zina, juga ada menyebut perkataan “*fahisyah*” yang bermaksud perbuatan keji seperti perbuatan kelucahan, perkataan keji, mencabul kehormatan dan lain-lain.⁷⁵ Tambahan lagi ayat “jangan mendekati” di dalam Al-Quran bermaksud melarang segala sesuatu yang mendekati diri kepada perbuatan zina seperti pandangan mata, sentuhan dan khalwat adalah haram, dengan menghindari perbuatan tersebut dapat menyelamatkan diri daripada dosa-dosa kecil. Adapun terdapat hadis yang menerangkan secara detail mengenai bagian zina yaitu hadis daripada Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرِنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ
الْمِنْطِقُ، وَالنَّفْسُ مَنِّىٰ وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ، كُلُّهُ وَيُكَدِّبُهُ". وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرَقَاءُ، عَنِ

⁷⁵ Mohd Fikri Che Hussain, *Pengenalan Maqasid Syariah...*, hlm. 71.

ابن طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina untuk setiap anak Adam, dia akan mengalaminya dan tidak bisa terhindar, maka zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. (HR Bukhari dan Muslim).⁷⁶

5) Memelihara Harta(*al-māl*)

Akhir sekali mengikut turutan *al-Daruriyat al-Khamsah* adalah harta yaitu setiap sesuatu yang bernilai atau berharga dalam kehidupan seseorang yang menjadi perkara penting untuk meneruskan hidup di dunia. Pada dasarnya harta benda adalah milik Allah S.W.T, tetapi Islam mengakui hak pribadi seseorang.⁷⁷ Oleh yang demikian Islam telah menganjurkan pencarian harta dan rezeki dengan cara yang betul seperti yang termaktub didalam Al-Quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Oleh yang demikian Islam juga mensyariatkan kaedah mensucikan harta dengan kaedah berzakat, memberi sedekah, berwakaf dan lain-lain Menurut Ibn Ashur adalah tanggung jawab negara dalam memelihara harta adalah melindungi kekayaan masyarakat daripada kehancuran, kehilangan, dan dari pertukaran harta individu ke tangan individu lain dengan cara yang salah atau tidak sah.⁷⁸ Dalam hal ini Islam telah mengharamkan segala perbuatan yang menyebabkan kemudaratan, memusnahkan dan menggunakan cara penindasan untuk mendapatkan harta seperti mencuri, merompak, membazir, korupsi atau memakan riba, berjudi dan lain-lain.

⁷⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, cet. 1, (Beirut, Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 2001), hlm. 1639.

⁷⁷ Muhamad Firdaus Bin Azizi, “LGBT Sebagai Asnaf Zakat (Tinjauan Maqasid Syariah Atas Fatwa Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Tentang Riqab)”, (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 52.

⁷⁸ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Indeks Syariah Malaysia...*, hlm. 24.

Sebagai kesimpulan, *al-Daruriyyah al-Khams* ini merupakan perkara dasar untuk memelihara kepentingan atau *maṣlahah* dalam kehidupan manusia yang hidup bermasyarakat agar keharmonian dan kesejahteraan di dalam negara terjamin. Dengan terpelihara lima kebutuhan tersebut menunjukkan syariat Islam amat menekankan perlindungan terhadap setiap individu dengan melindungi lima asas kebutuhan kehidupan manusia.

2. *Hajiyyat* (حاجيات)

Dalam konteks *maṣlahah*, kebutuhan *ḥajiyyat* terletak pada turutan kedua selepas *daruriyyah*. Kebutuhan *ḥajiyyat* adalah keperluan dalam kehidupan manusia untuk meneruskan hidup dengan menolak kesulitan dengan mewujudkan keringanan (*rukṣah*) dan menghilangkan kesulitan (*masyāqqah*) terkait dengan orang yang bermusafir dan sakit dalam melaksanakan ibadah puasa, salat dan lain-lain. Namun jika kebutuhan *ḥajiyyat* tidak tercapai menyebabkan kesempitan dan kepicikan dalam usaha melakukan perkara tersebut.⁷⁹ Oleh karena itu, tiada alasan untuk individu tidak melaksanakan tanggung jawab yaitu ibadah kepada Allah S.W.T hanya saja sifat malas yang menguasai diri.

3. *Tahṣīniyyat* (تحسينيات)

Seterusnya kebutuhan *tahṣīniyyat* adalah keperluan pelengkap terkait dengan kelakuan seseorang atau individu yang bersifat wajar atau baik megikut akal, adat dan adab yaitu berkait rapat dengan akhlak mulia (*makarimul akhlak*), etika dan moral seperti adab makan minum, menghilangkan najis, menutup aurat, dan lain-lain.⁸⁰ Oleh yang demikian, kebutuhan *tahṣīniyyat* bertujuan menyempurnakan hidup manusia dalam hubungan sosial antarmanusia namun

⁷⁹ Nilda Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyat”, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Vol. IV, No.1, Februari 2015, hlm. 9.

⁸⁰ Mohammad Nidzam Abd. Kadir, “*Fiqh Ta’ayush Dalam Konteks Maqasid Syariah*”, (Selangor: Must Read, 2019), hlm. 2-5.

apabila ia tidak terjaga hanya saja ia terlihat tidak sopan dan kurang rasa hormat terhadap orang sekeliling dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya tiga tingkat *maqāshid syari'ah* yaitu *ḍaruriyyah*, *ḥajiyyat* dan *taḥsīniyat* saling terkait untuk menjamin kelangsungan hidup manusia mengikut susun atur hukum Islam. Dengan demikian tujuan Islam memelihara lima kebutuhan asas (agama, nyawa, akal, nasab, harta) pada peringkat *ḍaruriyyah* adalah untuk menegaskan hak asasi manusia dan sesuai dengan perubahan zaman maka wujud kemudahan pada peringkat *ḥajiyyat* dengan adanya makhamah yang mengurus dan menyelesaikan masalah terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, walaupun demikian untuk mengelakkan pelanggaran itu berlaku adanya adab dan etika yang di mana ketetapan berikut pada tingkat *taḥsīniyat*.

Dalam hal ini peranan *maqāshid syari'ah* pada hukuman tindak pidana pedofilia adalah sebagai alat ukur untuk melihat hukuman tersebut terpenuhi berdasarkan matlamat yang ingin dicapai orang negara dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu terdapat perubahan dan penambah baik undang-undang pada sesebuah negara karena seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kebutuhan manusia adalah untuk menjamin *syari'ah* dapat mendatangkan kemaslahatan pada kehidupan dunia.⁸¹

Sehubungan dengan itu melihat kepada hukuman maksimal tindak pidana pedofilia di Indonesia yang tercantum pada Pasal 81 dan Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 menetapkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu di dalam UU Malaysia Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, hukuman maksimal bagi tindak pidana pedofilia termaktub pada Seksyen 5 yaitu dengan penetapan penjara selama

⁸¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, dalam Mohd Fikri Che Hussain, *Pengenalan Ilmu Maqasid Syariah*, (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2012), hlm.9.

tidak melebihi tiga puluh tahun dan dengan hukuman sebat kurang dari enam kali.

Dalam hal ini, negara menetapkan hukuman terhadap pelaku pedofilia untuk melindungi hak anak dan melindungi kehormatan anak dari perbuatan pedofilia ini. Perlindungan ini dapat dikategorikan pada tingkat yang pertama yaitu *ḍaruriyyah* yang melindungi segala kebutuhan yang mendasar dalam kelangsungan hidup manusia atau lebih tepat lagi pada *al-ḍaruriyyah al-khams* pada *ḥifz al-nasl*.



BAB TIGA

PEDOFILIA DALAM UU RI NO. 35 TAHUN 2014 DAN UU MALAYSIA AKTA 792 TAHUN 2017

A. Faktor Penyebab Kasus Pedofilia di Indonesia dan Malaysia

Terdapat beberapa kasus pedofilia yang terdaftar pada pihak berwenang di kedua negara tersebut yang menunjukkan peningkatan secara mendadak. Hal ini menjadi persoalan apakah faktor atau punca yang membawa kepada peningkatan jumlah kasus pedofilia pada 5 tahun awal seperti yang dilaporkan dalam akhbar:

Table 1. Pernyataan jumlah kasus pedofilia pada kedua negara

Tahun	Jumlah kasus pedofilia	
	Indonesia	Malaysia
2017	2,227 kasus	1,397 kasus
2018	1,417 kasus	2,010 kasus
2019	6,454 kasus	2,297 kasus
2020	6,980 kasus	2,590 kasus
2021	7,545kasus	3,678 kasus

Berdasarkan statistik diatas berlaku peningkatan kasus pada kedua negara melalui laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)⁸² di Indonesia dan berikutnya laporan dari Malaysia oleh pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM)⁸³ serta pernyataan dari Ketua Hakim Negara yaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat bagi tahun 2021

⁸² <https://www.tempo.co>, Diakses melalui situs <https://fokus.tempo.co/amp/1538608/jalan-panjang-perlindungan-anak-dari-kekerasan-seksual> pada tanggal 26 Agustus 2022.

⁸³ www.hmetro.com.my, Diakses melalui situs: <https://www.hmetro.com.my/utama/2021/07/735771/6-mangsa-jenayah-seksual-sehari> pada tanggal 27 Agustus 2022.

mengenai kasus pedofilia.⁸⁴

Sehubungan dengan itu perkara tersebut menimbulkan kerisauan masyarakat karena saban hari kasus pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat walaupun terdapat undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pedofilia pada kedua negara tersebut. Perbuatan pedofilia akan berdampak negatif pada anak bukan hanya pada fisik malah masa depan korban pedofilia juga terganggu akibat masalah mental dan kejiwaan anak, misalnya gangguan depresi berat terbawa sehingga dewasa.⁸⁵

Setelah membuat penelitian terhadap kajian terdahulu mengenai kasus pedofilia terdapat beberapa faktor penyebab kasus pedofilia terus merebak dalam kalangan masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi tunjangnya adalah keiniginan pelaku atau dorongan nafsu seksual yang tidak mampu dikendalikan oleh pelaku hingga mengakibatkan anak menjadi objek seksual.⁸⁶ Perkara ini terkait dengan kurangnya didikan agama dan moral dalam diri yang menyebabkan masalah ini timbul, seperti hadis daripada Nu'aim bin Basyir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَالِلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ
مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّمَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا
وَهِيَ الْقَلْبُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas.

⁸⁴ <https://www.utusan.com.my/>, Diakses melalui situs:

<https://www.utusan.com.my/terkini/2022/01/kes-jenayah-seksual-kanak-kanak-meningkat-2/> pada tanggal 29 Augustus 2022.

⁸⁵ Natasya Sifra Umpel, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia...*, hlm. 137.

⁸⁶ Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 7.

Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁷

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwasanya hati memainkan peranan yang penting di dalam tindak tanduk manusia oleh karena itu apabila hati tersebut diisi dengan didikan agama maka segala perbuatan dan percakapan dipandu kearah mentaati perintah Allah S.W.T dan meninggalkan segala larangannya akan tetapi jika hati tersebut dikotori dengan perkara-perkara maksiat menyebabkan pelbagai masalah yang timbul dan dikawal oleh nafsu seperti pedofilia dan lain-lain.

Selanjutnya antara faktor penyebab kasus pedofilia terus berlaku adalah apabila pelaku pedofilia mempunyai pengalaman atau sejarah sebagai korban pedofilia sewaktu kecil yang menyebabkan perbuatan tersebut dilakukan kepada korban seterusnya apabila meningkat dewasa. Walaupun dampak dari perbuatan pedofilia itu menimbulkan trauma namun ada kajian yang menyatakan sebaliknya karena korban berkemungkinan menjadi pedofil apabila meningkat dewasa.⁸⁸ Karena itu kasus pedofilia ini dipandang serius oleh negara agar tidak menjadi kelaziman dalam masyarakat di samping salah satu usaha menyelamatkan anak penerus cita-cita negara.

Di samping itu faktor sekeliling juga berperan penting dalam membentuk

⁸⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahīh al-Bukharī*, cet. 1, (Beirut, Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 2001), hlm. 35.

⁸⁸ Dwi Kurniawan, Farida Hidayati, “Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak)”, *Jurnal Empati*, Vol. 6, No. 1, Januari 2017, hlm. 122.

diri individu yaitu terkait dengan suasana atau pola asuh di dalam keluarga. Apabila keluarga tersebut mempunyai masalah rumah tangga seperti kekerasan rumah tangga, bercerai, atau terlibat dengan kasus dadah akan berdampak buruk kepada anak yang menghadapi masalah tersebut dari segi keutuhan fisik dan psikologi.⁸⁹ Tambahan lagi dengan sikap masyarakat pada masa kini yang bersifat individualistis yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan keadaan sekeliling. Perkara tersebut menyukarkan lagi kasus pedofilia terungkap hingga mengakibatkan korban pedofilia semakin bertambah.

Dalam hal ini kasus pedofilia juga tersebar luas dengan kemunculan kemajuan teknologi seperti telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet yang dapat diakses segala informasi baik dalam negara maupun luar negara dengan tahap kecepatan penyebaran maklumat yang sangat laju dan meluas kepada sesiapa yang memilikinya. Namun apabila kemudahan tersebut menyimpang dari yang seharusnya seperti penyebaran bahan-bahan yang tidak senonoh di laman web atau media sosial akan menimbulkan dampak kepada individu, masyarakat dan negara.

Berkaitan dengan itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan salah satu faktor peningkatan kasus pedofilia di Indonesia adalah pengaruh digital seperti internet yang dapat diakses kepada setiap orang yang memiliki telepon genggam serta munculnya media sosial, dengan tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seks kepada pelaku pedofilia. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyatakan usaha untuk mengawasi pengguna media sosial amat sukar dan

⁸⁹ Muhammad Nauval, Dr. Hj. Soraya Devy, dan Muhammad Syuib, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)", Jurnal LEGITIMASI, Vol. 9, No.2, Juli-Desember 2020, hlm. 296.

mengambil solusi dengan melakukan pemblokiran konten pornografi namun tumbuhnya konten-konten pornografi juga luar biasa.⁹⁰

Dalam konteks ini di Malaysia juga turut mengeluarkan kenyataan bahwa penggunaan internet salah satu faktor kasus pedofilia semakin runcing di kalangan masyarakat tambahan Malaysia juga dikatakan sebagai destinasi utama bagi aktiviti pornografi anak secara *online* pada tahun 2016.⁹¹ Walaupun demikian tindakan ibu bapa yang gemar mengunggah gambar atau video anak-anak di dalam media sosial juga sebenarnya turut mengundang pelaku pedofilia untuk berkhayal dengan gambar tersebut karena ada bagian tubuh anak terbuka yang menurut pandangan ibu bapa itu mungkin keadaan yang wajar namun bagi pelaku timbulnya rasa kegairahan.⁹² Karena menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah seseorang yang memiliki hubungan kuat dan berulang terhadap dorongan seksual melalui fantasi tentang anak prapuber yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal terkait dengan kelainan seksual yang abnormal.⁹³ Oleh karena itu sebelum mengeklik tombol *share* di media sosial sebaik-baiknya berpikir panjang atau mengecek kembali gambar tersebut karena pada masa kini pelaku pedofilia mengidentifikasi korbannya melalui media sosial.

Seterusnya faktor kemiskinan di Indonesia juga menjadi salah satu punca kasus pedofilia semakin berleluasa karena anak yang terbiar terdedah kepada beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi lebih mudah untuk menjadi korban pedofilia. Terkait dengan itu kajian terdahulu menyatakan kebanyakan korban

⁹⁰ <http://news.detik.com>, Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4640789/kpai-sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital> pada tanggal 22 Juni 2021.

⁹¹ Penyata Rasmi Parlimen, *Kamar Khas*, (Malaysia: Seksyen Penyata Rasmi Parlimen Malaysia 2020), hlm. 1.

⁹² <https://www.astroawani.com>, Diakses melalui situs: <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/syed-azmi-dedah-kewujudan-kumpulan-sembang-pedofilia-ibu-bapa-perlu-waspada-107057> pada tanggal 4 Desember 2021.

⁹³ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No.1, Januari-April 2015, hlm. 33.

pedofilia dari kalangan anak laki-laki⁹⁴ karena mereka terpaksa berkorban untuk membantu ekonomi keluarga dengan mencari nafkah dan tidak bersekolah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kadar kemiskinan di Indonesia pada September 2020 sebanyak 27,55 juta orang⁹⁵ berbanding di Malaysia 640,000 orang pada tahun 2020 berdasarkan kenyataan dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi).⁹⁶

Dengan kata lain faktor penyebab kasus pedofilia di Indonesia dan Malaysia rata-rata sama cuma yang membedakan adalah faktor kemiskinan di Indonesia yang menyebabkan kasus pedofilia terus berleluasa karena anak telantar tanpa pengawasan orang tua mudah menjadi target pelaku pedofilia untuk melakukan perbuatan keji tersebut terhadap anak. Perkara ini tidak dapat dinafikan lagi kerana wilayah Indonesia sangat luas dan jumlah penduduk juga lebih banyak berbanding Malaysia jadi proses menyelesaikan kasus pedofilia di Indonesia mengambil masa yang lama.

Sungguhpun begitu faktor yang dominan dalam kasus pedofilia adalah keinginan pelaku itu sendiri yang menjadikan anak sebagai objek seksual dan pemuas nafsu ditambah lagi pelaku mempunyai sejarah hitam sebagai korban pedofilia menyebabkan pelaku mencari korban seterusnya. Di samping itu, pengaruh konten pornografi yang ditonton di internet juga mendorong kasus pedofilia ini terus berleluasa dalam masyarakat.

⁹⁴ Rizky Amelia, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN. Kpg)", Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 15.

⁹⁵ <https://www.kompas.com>, Diakses dari situs: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all> pada tanggal 2 Desember 2021.

⁹⁶ <https://www.sinarharian.com.my>, Diakses dari situs: <https://www.sinarharian.com.my/article/160438/BERITA/Nasional/Kadar-kemiskinan-negara-meningkat-84-peratus-pada-2020> pada tanggal 2 Desember 2021.

B. UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017

1. Sejarah terbit dan substansi undang-undang

Sebetulnya kesadaran mengenai kasus pedofilia bermula dari barat atau Eropa dengan menerbitkan buku-buku dan hasil kajian terkait dengan pedofilia. Perkara tersebut telah membuka mata seluruh dunia akan pentingnya pembentukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai masalah pedofilia di setiap negara dengan menetapkan hukuman kepada pelaku pedofilia.

Oleh karena itu sejarah terbit bagi UU RI No. 35 Tahun 2014 di Indonesia bermula dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI) yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak individu termasuk anak secara umum dan bersifat nasional. Tambahan lagi pada tanggal 23 September 1999 tercantum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886 yang disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie, ketetapan pada Bagian Kesepuluh, Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 menjamin perlindungan anak sejak di dalam kandungan hingga tumbuh kembang dalam keadaan tenteram dan selamat. Subtansi (isi) penetapan hukum mengenai hak asasi manusia bertepatan dengan kewajiban dan tanggungjawab negara melindungi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada Pasal 1.⁹⁷

Sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat perlindungan hukum terhadap anak dengan menetapkan hukuman kepada pelaku terkait dengan perbuatan bersetubuh, cabul dengan anak atau seseorang yang belum dewasa pada Pasal 287 ayat 1, Pasal 288 ayat 1, Pasal 289, Pasal 290 sampai dengan Pasal 294 ayat 1. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang berbeda namun hukuman yang paling berat pada Pasal 287 ayat 1 terkait dengan persetujuan dengan anak penjara paling lama 9

⁹⁷ Tim Visimedia, *Undang-Undang HAM: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000*, (ttp: Visimedia, 2007), hlm. 27.

tahun.⁹⁸

Walaupun demikian untuk memberi perlindungan yang khusus dan terperinci kepada anak merujuk pada UUD 1945 dan HAM maka terbentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri di Jakarta. Undang-undang ini termasuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109.⁹⁹

Subtansi atau isi pada undang-undang tersebut bertujuan untuk memberi jaminan atas hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang dengan selayaknya sesuai dengan perkembangan umur dan martabat kemanusiaan dengan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh yang demikian pada UU No.23 Tahun 2002, BAB XII Ketentuan Pidana, terkait dengan Pasal 81 dan Pasal 82 mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang diancam hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰⁰

Sejak berlaku peristiwa yang menggemparkan Indonesia pada Maret 2014 di salah satu sekolah TK bertaraf internasional yaitu di Jakarta International School (JIS) Cilandak Jakarta Selatan, terungkapnya berbagai kasus pedofilia sehingga mengancam dunia anak dengan perasaan tidak selamat di luar atau di dalam rumah sendiri. Kemudian negara mengambil solusi dengan melakukan perubahan pertama pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 yang menetapkan pemberatan pidanaan bagi pelaku pedofilia dalam usaha memulihkan

⁹⁸ Andri Irawan, "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Perpu No.1 Tahun 2016 dan Hukum Islam*", (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017, hlm. 21 & 22.

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hlm. 28 & 29.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

kembali fisik, mental dan sosial anak korban tindak pidana pedofilia agar kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan seperti yang pernah dialaminya.¹⁰¹

Terbentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan persetujuan bersama DPR-RI disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Undang-undang ini juga termasuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297. Hukuman terhadap pelaku pedofilia diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82 dengan ancaman penjara dan denda.

Dalam hal ini di Malaysia terdapat undang-undang yang melindungi hak anak melalui Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001 dengan perkenan Diraja pada 15 Februari 2001 dan tanggal pewartaraan melalui akhbar pada 1 Maret 2001 untuk pengetahuan masyarakat akan kewujudan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut diperbuat oleh Parlimen untuk kegunaan di seluruh Malaysia yang mengatur segala sesuatu secara keseluruhan terkait dengan anak dan menjadi sumber rujukan untuk mengeluarkan undang-undang berkaitan anak.¹⁰²

Pada Bahagian VI mengenai Kanak-kanak yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan, Bab 1 Seksyen 38 anak yang terlibat dengan perbuatan seksual atau terperangkap dalam keadaan yang bisa membawa ia kepada perbuatan tersebut tergolong dalam perlindungan hukum oleh negara. Namun berlaku peristiwa yang menyayat hati pada tahun 2007 sebelum undang-undang dibuat, Malaysia digemparkan dengan kasus jenayah seksual yang tidak berperikemanusiaan yaitu kasus *Allahyarhamah* Nurin Jazlin Jazimin yang berusia 8 tahun dibunuh secara kejam dengan memasukkan sesuatu ke dalam

¹⁰¹ Ari Wibowo, "Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan", Jurnal Yuridis, Vol. 4 No.1, Juni 2017, hlm. 2.

¹⁰² Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001, hlm. 53.

anusnya. Berita yang menyedihkan apabila pelaku jenayah tersebut sampai sekarang masih bebas berkeliaran di luar sana. Perkara tersebut menjadi topik hangat dalam Parlimen sejak tahun 2015 mengenai tindakan yang bakal diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menangani kasus tersebut dari berleluasa.¹⁰³

Selepas kejadian tersebut Malaysia dikejutkan sekali lagi pada tahun 2016 terkait dengan kasus Richard Huckle, yaitu seorang warganegara Britain yang menjadi guru bahasa Inggeris di sebuah gereja Kristian di Kuala Lumpur Malaysia yang dijatuhkan hukuman 22 tahun penjara oleh Mahkamah Britain dan tertuduh atas kesalahan merogol dan melakukan kekerasan seksual yang melibatkan 200 anak di Malaysia termasuk bayi berusia 6 tetapi akhirnya dia membunuh diri di dalam penjara. Pembongkaran kasus tersebut mendapati sebanyak dua puluh ribu (20,000) gambar lucah di dalam komputer miliknya.¹⁰⁴

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Malaysia dipandang serius oleh Mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu YAB Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dengan mengarahkan satu pasukan *task force* untuk menyelidiki perkara tersebut. Hasil dari penyelidikan tersebut beliau mencadangkan Rang Undang-Undang (RUU) Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dipersetujui oleh kabinet pada 24 Maret 2017 untuk pembacaan RUU dalam dewan Parlimen. Setelah beberapa kali pembacaan RUU tersebut, tepat pada 28 April telah diluluskan.¹⁰⁵ UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 adalah pembentukan pertama dalam usaha kerajaan Malaysia menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mendapat perkenan Diraja pada 3 Juli 2017. Kemudian pemberitahuan kepada masyarakat mengenai undang-undang

¹⁰³ Norazla Abdul Wahab dan Mohd Farok Mat Nor, "Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017: Penambahbaikan Perundangan Berkaitan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak di Malaysia", *Jurnal Muwafaqat*, Vol. 1, No.1, April 2018, hlm. 41.

¹⁰⁴ Suharne Ismail, "Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017: Pemakaian dan Pelaksanaannya di Malaysia", *Journal of Law & Governance*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 40.

¹⁰⁵ Norazla Abdul Wahab dan Mohd Farok Mat Nor, "Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017:...", hlm. 42.

tersebut pada 7 Juli 2017 dan akta ini berlaku pada 10 Juli 2017.

Sementara itu mengenai substansi (isi) mengenai UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 termaktub dengan tiga bahagian yang terkait dengan hukuman pedofilia yaitu pornografi, pengantunan, amang seksual terhadap anak. Di samping itu terdapat bahagian yang menetapkan hukuman tambahan kepada pelaku yang mempunyai kuasa terhadap anak dan aturan mengenai kesaksian anak dalam kasus ini.

Dengan demikian kedua undang-undang di atas yang bersifat nasional berlaku kepada masing-masing negara untuk mencegah perbuatan pedofilia daripada berleluasa. Penetapan undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah dan negara untuk memastikan anak sebagai penerus generasi ke depan mendapat perlindungan hukum dari segala kejahatan dan tumbuh kembang dalam keadaan yang selayaknya.

2. Kebijakan Negara dalam Penanganan Pedofilia

Dengan penetapan UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 menunjukkan keprihatinan kedua negara tersebut terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual. Perubahan atau pembentukan undang-undang dibuat bagi memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan dan pemberatan hukum terhadap pelaku.¹⁰⁶ Setelah itu terdapat beberapa kebijakan negara dalam usaha mencegah kasus pedofilia di dalam kalangan masyarakat yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dan memberikan kemudahan dalam melaporkan kasus kepada pihak berwenang.

Sehubungan dengan itu salah satu usaha negara Indonesia dalam usaha menyelesaikan masalah pedofilia secara efektifitas adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang termaktub pada Pasal 74 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 yang bersifat nasional dan umum serta telah

¹⁰⁶ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1986) hlm. 43.

ditetapkan tugas KPAI dalam melindungi hak-hak anak dengan menimbulkan kesadaran kepada semua pihak mengenai pentingnya perlindungan anak terutama pada individu yang berada di sekeliling anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.¹⁰⁷ Tambahan pula tugas KPAI juga menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hak anak seperti kekerasan seksual, pencabulan dan lain-lain dan menjadikan ia sebagai data negara dalam mencari jalan penyelesaian masalah tersebut.

Selanjutnya di Indonesia mempunyai sambutan Hari Anak Nasional Indonesia pada 23 Juli setiap tahun bagi memperingati masyarakat akan kepentingan melindungi anak dan sambutan pada tahun sebelumnya ada membahar mengenai kasus pedofilia terhadap anak sindrom down yang secara tidak langsung menimbulkan kesadaran kepada masyarakat mengenai kasus pedofilia terhadap anak kaedah tersebut dapat membantu negara dengan kerjasama masyarakat yang prihatin¹⁰⁸.

Sementara itu mengenai hal ini, di Malaysia juga mengambil inisiatif dengan membentuk mahkamah yang khusus bagi menyelesaikan kasus pedofilia terhadap anak yaitu Mahkamah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak yang bertujuan untuk mencepatkan tempoh penghapusan kasus dan proses giliran bagi pembicaraan di mahkamah di samping melantik Hakim Mahkamah Seksyen yang arif dan pakar dalam undang-undang berkaitan anak.¹⁰⁹

Selain itu pada 24 Jun 2019 melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) telah mengambil peluang menghasilkan video pendidikan seks untuk anak melalui laman web *Youtube* dengan

¹⁰⁷ Muhammad Fauzan, "Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No.2, Desember 2010, hlm. 306-308.

¹⁰⁸ <http://news.detik.com>, Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-5104245/sejarah-hari-anak-nasional-2020-yang-diperingati-tanggal-23-juli> pada tanggal 29 Juni 2021.

¹⁰⁹ Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Istana Kehakiman Putrajaya, Siaran Akhbar Majlis Perasmian Mahkamah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak, (Putrajaya: Unit Komunikasi Korporat, 2017), hlm. 1.

kerjasama pihak swasta yaitu *Malaysia Against Pornography* dan pihak *Google* sebagai pihak yang berwenang untuk mengendalikan *Youtube*. Terdapat lima video yang mengajarkan cara untuk menghindari diri daripada menjadi korban pedofilia dan membantu anak dalam mengenal pasti tingkah laku yang mencurigakan. Video tersebut berdurasi selama satu menit yang berbentuk iklan dan tayangannya sebelum video pilihan kegemaran anak.¹¹⁰

Seterusnya Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga menyatakan pendidikan seks harus menjadi subjek yang penting dalam pembelajaran di sekolah yaitu dari tingkat prasekolah hingga sekolah menengah atau SMA dalam usaha menangani kasus pedofilia terhadap anak. Oleh sebab itu subjek pendidikan seks termasuk dalam sukatan pelajaran di bawah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) yang di mana salah satunya mengajarkan tentang sentuhan selamat (*safe touch*) dan sentuhan buruk (*bad touch*) pada bagian tubuh badan anak.¹¹¹

Dengan demikian berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh kedua negara tersebut dalam usaha menangani kasus pedofilia terbukti bahwa kasus ini dipandang serius karena ia memberi dampak bukan sahaja kepada korban malah kepada negara. Dengan adanya inisiatif tersebut dapat melindungi anak dan memberi kesedaran kepada masyarakat supaya menjadi insan yang prihatin.

C. *Hifz al-Nasl* dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017

Pada dasarnya penggunaan UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 hanya kepada anak yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan khusus terhadap anak yang terlibat dengan kasus pedofilia,

¹¹⁰ www.sinarharian.com.my, Diakses melalui situs: <https://www.sinarharian.com.my/article/34126/KHAS/Isu/KPWKM-lancar-video-pendidikan-seks-untuk-kanak-kanak> pada tanggal 29 Juni 2021.

¹¹¹ www.hmetro.com.my, Diakses melalui situs: <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2019/02/426006/pendidikan-seks-sukatan-pelajaran-penting> pada tanggal 29 Juni 2021.

kekerasan seksual dan pencabulan mendapat perlindungan hukum dengan penetapan hukuman terhadap pelaku pedofilia.

Pedofilia bermaksud keinginan seksual terhadap anak secara abnormal yang pelakunya adalah orang dewasa. Perbuatan pedofilia atau kekerasan seksual terbagi kepada dua jenis mengikut identitas pelaku, yaitu *familial abuse* terkait dengan pelaku yang mempunyai hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga termasuk ayah tiri dan *extrafamilial abuse* yang dilakukan oleh orang lain yang di luar keluarga korban.¹¹² Dalam konteks ini dalam UU tersebut juga ada mengatur tentang pemberatan hukuman kepada pelaku pedofilia dari kalangan orang yang mempunyai hubungan darah, kuasa atas anak dan yang berada di sekitar anak ditambah 1/3 hukuman.

Sementara itu penetapan hukuman maksimal terhadap pelaku pedofilia dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 adalah penjara paling lama lima belas tahun dan denda berjumlah lima miliar rupiah. Sementara itu UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 menetapkan hukuman maksimal pada pelaku pedofilia dengan penjara selama tidak melebihi tiga puluh tahun dan sebatan tidak kurang dari enam sebatan. Objektif penetapan hukuman tersebut bertujuan menjunjung tinggi hak asasi manusia di samping memberi perlindungan terhadap anak dari perbuatan pedofilia dan menimbulkan efek jera kepada pelaku dan masyarakat dalam membentuk persekitaran yang selamat untuk proses tumbuh kembang anak.

Di samping itu untuk mengukur seberapa penting hukuman tersebut terhadap pelaku pedofilia dan adakah hukuman tersebut setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak adalah dengan menggunakan kaedah *maqāṣid syari'ah* dalam usaha melindungi maslahat dan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran nasional.

Sebelumnya melihat kepada definisi *maqāṣid syari'ah* yaitu suatu ilmu

¹¹² Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah...", hlm. 32.

yang membahas tentang sasaran atau keberhasilan hukum yang telah ditetapkan dengan bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mendatangkan kebaikan (*maslahah*) kepada manusia dan menolak keburukan (*mudharat*) baik di dunia atau di akhirat. Dalam konteks ini apabila penerapan *maqāsid syari'ah* dalam sistem pemerintahan yang menfokuskan lahirnya *maslahah* dan menolak *mudharat* adalah sebagai salah satu perancangan negara ke arah kemajuan dan menjamin keharmonian negara.¹¹³

Sehubungan dengan itu *maslahah* terbagi kepada tiga yaitu *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah* dan *maslahah mursalah*. Yang pertama *maslahah mu'tabarah* terkait dengan *maslahah* yang tercantum di dalam syarak yang ditetapkan oleh Allah S.W.T untuk sesuatu hukum seperti hukum taklifi yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan oleh *mukallaf*. Setelah itu *maslahah mulghah* yang di mana *maslahah* tersebut tidak dinyatakan oleh syarak namun tampak ia memberi faedah kepada manusia seperti pengharaman arak, judi, riba dan sebagainya karena ia mendatangkan *mudharat* yang lebih besar kepada individu, manusia dan negara.¹¹⁴ Akhir sekali terkait dengan *maslahah mursalah* yaitu hal yang mendatangkan faedah kepada manusia melalui proses analisis dan tidak ada dalil yang jelas ditolak oleh syarak.¹¹⁵

Selain itu di dalam islam juga menitikberatkan tujuan pemedanaan yang terbagi kepada lima kategori yaitu yang pertama adalah pembalasan (*al-Jazā'*) atau *retribution* yakni dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana¹¹⁶ seperti yang termaktub di dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹¹³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Indeks Syariah Malaysia:...*, hlm. 18.

¹¹⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, hlm. 554.

¹¹⁵ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Maqasid Al-Syariah ...*, hlm. 36.

¹¹⁶ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 9.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]: 38).

Berdasarkan rujukan diatas pembalasan bertujuan untuk memberi pengajaran kepada sekalian manusia di samping untuk menggapai keadilan bagi pihak korban. Namun tujuan ini tidak dapat menjadi sandaran bagi semua jenis hukuman dan hanya termaktub dengan hukuman tertentu seperti hukuman *qisas*.

Seterusnya tujuan hukuman juga adalah bagi melakukan pencegahan (*az-Zajr*) atau *deterrence* dari terus berulang dalam kalangan masyarakat dan bagi pelaku dari mengulagi perbuatan tersebut. Dalam konteks ini hukuman bukan saja dilihat sebagai pembalasan malah merupakan manfaat dalam melindungi masyarakat daripada perbuatan tindak pidana¹¹⁷, seperti dalam firman Allah:

وَمَا تُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Az-Zukhruf [43]: 48)

Selanjutnya ciri pemulihan (*al-Islāh*) atau *rehabilitation* adalah tujuan asas pemidanaan bagi memulihkan keinginan pelaku daripada melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu adanya hukuman pengasingan atau penjara yang ditetapkan dalam hukuman karena berkemungkinan besar perkara tersebut akan terus berulang sehingga pelaku benar-benar bertaubat.¹¹⁸

Sementara itu ciri restorasi (*al-Isti'ādah*) dalam tujuan pemidanaan adalah dengan mengembalikan suasana seperti sediakala dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab dari segi restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat sebagai inisiatif memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya

¹¹⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", Jurnal Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 302.

¹¹⁸ Ocktoberriyansyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No.1, Tahun 2011, hlm. 31.

seperti hukuman *diyat*.¹¹⁹

Akhir sekali tujuan pemidanaan dalam Islam bersangkut paut dengan penebusan dosa (*at-Takfir*) seseorang menurut fukaha, karena salah satu fungsi penjatuhan hukuman adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku. Tambahan lagi apabila muncul rasa menyesal, bertekad untuk tidak mengulangnya lagi dan berusaha memperbaiki diri itu dikenal sebagai taubat.¹²⁰

Dengan demikian tujuan pemidanaan dalam Islam bergantung kepada lima kategori diatas yang meliputi kemaslahatan korban dan pelaku tindak pidana. Hal ini karena tujuan pemidanaan itu tidak hanya melibatkan duniawi malah terkait dengan ukhrawi seseorang yang hidup didunia ini.

Sebagai kesimpulan penetapan hukuman terhadap pelaku pedofilia pada kedua negara tersebut termasuk pada tingkat *daruriyyah* yaitu kebutuhan yang mendasar dalam hidup manusia dan dalam *al-Daruriyyah al-Khams* pada peringkat *hifz al-nasl* perlindungan terhadap nasab atau keturunan demi keharmonian hidup bermasyarakat. Tambahan pula hukuman itu juga dapat dikategorikan dalam *masalah mursalah* yang memerlukan kajian atau penyelidikan untuk menemukan kebaikan dalam penetapan hukum.

Dalam konteks ini perlindungan *hifz al-nasl* dalam usaha mengelakkan percampuran nasab Islam menggalakkan perkawinan dan melarang mendekati zina. Hal ini terdapat di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' [17]:32)

Berdasarkan ayat di atas dalam ajaran agama Islam melarangan individu mendekati zina berarti segala suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada zina termasuk menonton porno salah satu perbuatan zina (zina mata). Hal ini

¹¹⁹ Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan...*, hlm. 305.

¹²⁰ Ocktoberrihsyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam...*, hlm. 34-36.

kerena bisa membangkitkan nafsu seseorang untuk melakukan hubungan seks bagi meniru aksi yang terdapat dalam video pornografi tersebut.¹²¹ Oleh karena itu pencabulan terhadap anak termasuk dalam perbuatan zina yang melibatkan orang dewasa dan anak di bawah umur.¹²²

Walaupun demikian terdapat doa yang diajarkan daripada Rasulullah ﷺ kepada umatnya agar memohon selamat daripada melakukan zina seperti berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا
وَكَيْعُ الْمَعْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ
أَبِي أَحْمَدَ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءَ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّتِي

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Az Zubair, dan diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Waki' secara makna dari Sa'd bin Aus dari Bilal Al 'Abasi dari Syutair bin Syakal dari ayahnya dalam hadits Abu Ahmad Syakal bin Humaid ia berkata; aku katakana; wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa! Beliau berkata: "Katakanlah; *ALLAHUMMA INNII A'UZUBIKA MIN SYARRI SAM'II WA MIN SYARRI BAŞARII WA MIN SYARRI MANIYATII*" (Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan pandanganku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku dan dari kejahatan air maniku) (HR. Abu Daud dan Tirmizi)¹²³

Dengan demikian penetapan hukuman terhadap pelaku pedofilia pada kedua negara tersebut yang terdiri dari penjara, denda uang dan sebatan. Hal ini telah mencakup perlindungan terhadap nasab atau keturunan karena hukuman tersebut terkait dengan pengasingan pelaku dari korban dan jumlah uang bagi membiayai pemulihan terhadap korban pedofilia dari segi fisik dan mental serta

¹²¹ Amirul Ashraaf Norman dan Nooraini Othman, "Ketagihan Pornografi Dalam Kalangan Remaja: Faktor dan Implikasi Terhadap Sahsia Diri Remaja", Jurnal Melayu, Vol. 2, No. 19 Tahun 2020, hlm. 210.

¹²² Choiriyah, "Sanksi Tindak Pidana *Pedophilia* Dalam Pasal...", hlm. 64.

¹²³ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, cet.1, jilid 1, Beirut-Lebanon, Darul Kutub Al-Alamiyah, 1416 H-1996 M, hlm. 404.

hukuman sebatan bertujuan menimbulkan efek jera dalam kalangan masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penerangan pada bab-bab sebelum ini, penulis membuat kesimpulan mengenai pembahasan seperti berikut:

1. Faktor peningkatan kasus pedofilia di Indonesia dan Malaysia terkait dengan kemajuan teknologi yang semakin maju dan jaringan internet yang menghubungkan antara dunia realiti dan dunia maya. Kemajuan teknologi tersebut memberi kemudahan kepada manusia namun apabila kemudahan tersebut disalahgunakan seperti penyebaran pornografi anak di media sosial secara berleluasa yang berdampak bukan sahaja individu malah kepada negara. Keadaan akan menjadi semakin kacau apabila seseorang yang terpengaruh dengan penglihatannya akan 'mencoba' perkara tersebut kepada anak yang menyebabkan bertambah korban pedofilia. Selain itu faktor sekeliling juga berdampak buruk terhadap anak yang hidup dalam keadaan keluarga yang tidak harmonis seperti berlakunya kekerasan rumah tangga, bercerai dan kasus dadah, sehingga menyebabkan anak kurang mendapat kasih sayang yang secukupnya dan perhatian dari keluarga berkemungkinan akan menjadi korban pedofilia kemudian menjadi pelaku apabila dewasa. Selanjutnya sikap masyarakat pada masa kini yang bersifat individualis tanpa mengambil tahu keadaan sekeliling menyukarkan lagi badan berwenang dalam mengesan perbuatan tersebut. Namun tunjang bagi kasus pedofilia ini adalah keinginan pelaku yang terdorong nafsu seksual terhadap anak dengan berkhayal kemudian melakukan tindakan, ditambah dengan kurangnya kesedaran dan tidak mengamalkan suruhan agama secara keseluruhan.
2. Hukuman terhadap pelaku pedofilia pada UU RI No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 81 dan 82 menetapkan tempo penjara paling lama 15 tahun dan denda uang sebanyak 5 miliar rupiah. Sementara UU Malaysia Akta 792 Tahun 2017 pada Seksyen 5 dengan hukuman maksimal tempo penjara tidak lebih dari tiga puluh tahun dan sebatan tidak kurang 6 sebatan. Sehubungan dengan itu penggunaan kaedah *maqāṣid syari'ah* bagi mengukur seberapa penting penetapan hukuman tersebut dalam usaha melindungi anak daripada menjadi korban pedofilia adalah dengan mengategorikan hukuman tersebut mengikut tingkatan *maqāṣid syari'ah* yang terbagi kepada tiga yaitu *ḍaruriyyah*, *ḥajiyat* dan *tahsiniyat*. Pada tingkat *ḍaruriyyah* terkait perlindungan asas yang penting dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Sementara *ḥajiyat* mengenai keperluan manusia dalam meneruskan hidup dengan mewujudkan keringanan dan menghilangkan kesulitan terkait dengan *ruksah* dalam melaksanakan ibadah. Seterusnya pada tingkat *tahsiniyat*

terkait dengan penyempurnaan kehidupan manusia yaitu adab dan moral. Melihat kepada penetapan hukuman terhadap pelaku pedofilia pada kedua negara tersebut berhubungan dengan perlindungan nasab (*ḥifz al-nasl*) yang di mana perlindungan tersebut pada peringkat paling dasar untuk kebutuhan manusia dalam meneruskan hidup. Kebutuhan untuk melindungi nasab agar tidak berlakunya penzinaan, liwat, rogol dan sebagainya dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian hukuman tersebut dalam *maqāṣid syari'ah* termasuk pada tingkat pertama yaitu *ḍaruriyyah* yang melindungi nasab (*ḥifz al-nasl*).

B. Saran

Setelah membuat penerangan, pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis ingin menyarankan solusi dari kasus pedofila yang melanda kedua negara tersebut yaitu:

1. Keluarga adalah unit kecil dari negara, keluarga juga madrasah pertama bagi anak, peranan keluarga yang terdiri dari ibu bapa dalam membentuk keluarga yang harmonis amat penting agar anak tumbuh kembang menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Di samping itu tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak dari perbuatan pedofilia adalah dengan mengajarkan pendidikan seksual di rumah dan menyelitkannya dalam perbualan bersama anak.
2. Pendekatan yang perlu diambil oleh kerajaan atau badan berwenang dalam membangkitkan kesadaran masyarakat terkait dengan kasus pedofilia adalah dengan memperbanyak iklan mengenai dampak buruk perbuatan pedofilia terhadap masyarakat secara terang-terangan melalui media massa seperti televisi, radio, papan iklan dan laman web untuk melahirkan masyarakat yang memperhatikan keadaan sekeliling dan mesra anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A.-Y. (2016). *Metode Istilahiah Permanfaatn Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad, N. S. (2012). *Mangsa Dera Seksual*. Pulau Pinang: Sinaran Bros.
- Alavi, A. W. (1997). *Penderaan Kanak-Kanak di Malaysia*. Selangor: Fajar Bakti.
- Al-Bakri, D. Z. (2014). *Maqasid Al-Syariah*. Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi.
- Al-Bukhari, A. M. (2001). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi.
- Al-Qazwini, A. A. (209-273 H). *Sunan Ibnu Majah*. Saudi: Maktabah Al-Ma'rif.
- Al-Syatibi. (2013). *Al-Muwafaqat Fi 'Usul Al-Syariah*. Kaherah: Darul Ibnu Jauzi.
- Amelia, R. (2018). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN. Kpg). *Fakultas Hukum*, hlm. 15.
- Anak, U.-U. R.-U. (n.d.).
- Bahransyaf, R. P. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sosio Informa*, hlm. 33.
- Book, I. L. (2009). *Kamus Undang-Undang*. Selangor: SS Graphic Printers.
- Bukhari, A. M. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi.
- Chazawi, A. (2004). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi Kurniawan, F. H. (2017). Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak). *Jurnal Empati*, hlm. 122.
- Fauzan, M. (2010). Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, hlm. 306-308.
- Ghufran, A. (2007). *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*. Jakarta: Amzah.

- Grafika, R. S. (2003). *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. 3 ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunarsa, Y. D. (1991). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hardani, S. P. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa.
- Hussain, M. F. (2012). *Pengenalan Ilmu Maqasid Syariah*. Johor: Perniagaan Jahabersa.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ismail, S. (2019). Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017: Pemakaian dan Pelaksanaannya di Malaysia. *Journal of Law & Governanc*, hlm. 40.
- J. R. Raco, M. M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kadir, M. N. (2019). *Fiqh Ta'ayush Dalam Konteks Maqasid Syariah*. Selangor: Must Read.
- Latib, M. S. (2003). *Kamus Istilah Undang-Undang Jenayah Syari'ah: (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*. Pulau Pinang: Zebra Editions.
- Legoh, N. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, hlm. 79.
- Malaysia, J. K. (2015). *Indeks Syariah Malaysia Model Tadbir Urus Berteraskan Maqasid Syariah*. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Malaysia, P. K. (2017). *Garis Panduan Khas Untuk Mengendalikan Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak di Malaysia*. Putrajaya: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. (1984). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muhammad Nauval, D. H. (2020). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.). *Jurnal LEGITIMASI*, hlm. 296.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 554.
- Nor, N. A. (2018). Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017: Penambahbaikan Perundangan Berkaitan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak di Malaysia. *Jurnal Muwafaqat*, hlm. 41.
- Norsaleha Mohd. Salleh, N. H. (2018). Statistik Kes Penderaan Kanak-Kanak di Malaysia: Satu Analisis. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled*, hlm. 21.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*, hlm. 17.
- Othman, A. A. (2020). Ketagihan Pornografi Dalam Kalangan Remaja: Faktor dan Implikasi Terhadap Sahsiah Diri Remaja. *Jurnal Melayu*, hlm. 210.
- Poerwadarminta. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjomidjojo, M. (1995). *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pustaka, D. B. (1994). *Kamus Dewan*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Pustaka, T. (2007). *Undang-Undang HAM*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Rahman, S. N. (2002). *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSWIAIN Yogyakarta.
- Ramayulis. (2007). *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Riswanto, A. M. (2007). *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- S, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sa'adah, M. U. (1977). *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Saebani, M. H. (2013). *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- SH, R. S. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dengan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Susilawati, N. (2015). Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyat. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam* , hlm. 9.
- Umpel, N. S. (Mei 2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, hlm. 136.
- Undang-Undang Malaysia, Akta 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Tahun 2017*. (n.d.).
- Visimedia, T. (2007). *Undang-Undang HAM: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000*. ttp: Vidimedia.
- Wani, M. (2019). Pemuda Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah: Pemuda Islam Yang Berkualitas Tidak Lepas Dari Pendidikan Orang Tua Yang Totalitas. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, hlm. 79 dan 80.
- Wibowo, A. (2017). Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan. *Jurnal Yuridis*, hlm. 2.
- Widiartana, G. (t.t). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Wuisan, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan dan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, hlm. 42-43.
- Yuwono, I. d. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- <https://prpm.dbp.gov.my/CarianBestari?mode=ext&keyword=pedofilia>
- <https://bandungbergerak.id/article/detail/1866/data-kasus-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-di-indonesia-pada-ranah-keluarga-2004-2020-anjlok-di-tahun-pandemi-akibat-kurangnya-laporan>
- <https://www.kosmo.com.my/2021/11/03/jadi-pelindung-bukan-perosak-kanak-kanak/>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/02/17334581/pria.pengan-gguran.cabuli.12.anak.di.bawah.umur.di.jakarta.selatan>
- <http://www.kehakiman.gov.my/ms/mahkamah-jenayah-seksual-terhadap-kanak-kanak>
- <https://kbbi.web.id/seksual>
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tindak+pidana/>
- <https://ms.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>
- <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=TIFwUVczN0RLQ3VIRDFqRTFmVENuZz09>
- <https://fokus.tempo.co/amp/1538608/jalan-panjang-perlindungan-anak-dari-kekerasan-seksual> <https://news.detik.com/berita/d-4640789/kpai-sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital>
- <https://www.hmetro.com.my/utama/2021/07/735771/6-mangsa-jenayah-seksual-sehari>
- <https://www.utusan.com.my/terkini/2022/01/kes-jenayah-seksual-kanak-kanak-meningkat-2/>
- <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/syed-azmi-dedah-kewujudan-kumpulan-sembang-pedofilia-ibu-bapa-perlu-waspada-107057>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- <https://www.sinarharian.com.my/article/160438/BERITA/Nasional/Kadar-kemiskinan-negara-meningkat-84-peratus-pada-2020>
- <https://news.detik.com/berita/d-5104245/sejarah-hari-anak-nasional-2020-yang-diperingati-tanggal-23-juli>
- <https://www.sinarharian.com.my/article/34126/KHAS/Isu/KPWKM-lancar-video-pendidikan-seks-untuk-kanak-kanak>
- <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2019/02/426006/pendidikan-seks-sukatan-pelajaran-penting>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Fatimah Binti Ismail
NIM : 160103030
Tempat / Tgl. Lahir : Hospital Yan, Kedah, Malaysia / 26 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Malaysia
Status : Bujang
Alamat : Kedah, Malaysia
Orang Tua
Nama Ayah : Ismail Bin Yaakob
Nama Ibu : Jamilah Binti Abd. Rahman
Alamat : No. 13 Taman Melati, 06700 Pendang, Kedah Darul
Aman, Malaysia
Pendidikan
SD / MI : Sekolah Rendah Islam Islah
SMP / MTS : Sekolah Menengah Agama Islah
SMA / MA : Sekolah Menengah Agama An-Nahdzah Bukit Besar

Demikianlah riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 13 Desember 2021
Penulis

Siti Fatimah Binti Ismail